

PENGARUH *MULTINATIONALITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *TRANSFER PRICING* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2018-2021

SKRIPSI



Oleh

ZAKIAH MAHDA NAMIRA

NIM : 18520027

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

PENGARUH *MULTINATIONALITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *TRANSFER PRICING* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2018-2021

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)



Oleh

ZAKIAH MAHDA NAMIRA

NIM : 18520027

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH MULTINATIONALITY TERHADAP TAX AVOIDANCE
DENGAN TRANSFER PRICING SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
TAHUN 2018-2021**

SKRIPSI

Oleh

ZAKIA MAHDA NAMIRA

NIM : 18520027

Telah Disetujui Pada Tanggal 22 Maret 2023

Dosen Pembimbing,



Dyah Febriantina Istiqomah, M.Sc

NIP. 198702192019032009

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH MULTINASIONALITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN
TRANSFER PRICING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2018-2021

SKRIPSI

Oleh

ZAKIAH MAHDA NAMIRA

NIM : 18520027

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 14 April 2023

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Penguji Utama

Ditya Permatasari, M.S.A., Ak

NIP. 19870920201802012183



2 Ketua Penguji

Zuraidah, M.S.A

NIP. 197612102009122001



3 Sekretaris Penguji

Dyah Febriantina Istiqomah, M.Sc

NIP. 198702192019032009



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zakiah Mahda Namira

NIM : 18520027

Fakultas/Jurusan : Akuntansi/Ekonomi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH *MULTINATIONALITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *TRANSFER PRICING* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2018-2021 adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 9 Maret 2023

Hormat saya,



Zakiah Mahda Namira

NIM : 18520027

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT pencipta alam semesta dan seluruh isinya yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada peneliti yang telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax avoidance* dengan *Transfer pricing* sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2021”.

Sholawat serta salam saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita di jalan yang benar dan penuh kasih sayang terhadap umatnya.

Penulis sadar bahwa tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan lancar tanpa bantuan dari beberapa pihak. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI, selaku Dewan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra SE., M.Bus., Ak., CA., M.Res., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dyah Febriantina Istiqomah M, Sc. Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah bersedia memberikan waktunya, ilmu, masukan, serta sarannya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang diberikan akan menjadi amal jariyah dunia dan akhirat.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Ibu Nunung dan Bapak Soleh yang selalu mendo'akan yang terbaik, mendukung, dan menyayangi saya dengan sepenuh hatinya.
7. Mas Nizar, Mbak Widi, Mas Hilman, Mbak Ulid, Mbak Nora, kakak-kakak yang saya sayangi dan turut membantu proses kuliah saya.
8. Kepada Anggie Rijal Putri, Julinda, Michelle, Novinda, Firda, Imel, Hilma, April, Vanda, Aldo, Erma, Afandi, Adam, Fahril yang selalu menemani disaat suka dan duka mengerjakan skripsi.
9. Kepada Oh Sehun dan Lee Jen0 yang menambah semangat mengerjakan skripsi ini secara tidak langsung.

Dengan demikian penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik demi menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembacanya.

Malang, 9 Maret 2023

Penulis

MOTTO

Kebaikan dunia dan akhirat terdapat dalam 5 perkara, yaitu kaya hati, tidak menyakiti orang lain, mencari rizki halal, mengenakan ketakwaan, dan percaya kepada Allah di setiap keadaan.

- Imam Syafi'i

"Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle."

- Christian D. Larson

ABSTRAK

ZAKIAH MAHDA NAMIRA, 18520027, **Pengaruh *Multinationality* Terhadap *Tax avoidance* dengan *Transfer pricing* sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2021**. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dyah Febriantina Istiqomah M, Sc

Kata Kunci : *multinationality, tax avoidance, transfer pricing*

Persoalan mengenai pembayaran pajak sebagai salah satu hal yang wajib digali lebih dalam pada dunia perpajakan. Maraknya skema-skema yang dilakukan oleh wajib pajak agar mendapat beban pajak yang rendah, maka apapun akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan laba yang besar. Contoh pada perusahaan multinasional, dengan laba yang besar mereka melakukan pergeseran laba kepada anak/cabang perusahaannya yang berada di luar negeri yang mana menyebabkan tidak terealisasinya target penerimaan pajak negara, hal tersebut disebut juga *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1). Apakah *multinationality* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*? 2). Apakah *multinationality* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*? 3). Apakah *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*? 4). Apakah *multinationality* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *transfer pricing* sebagai variabel intervening?. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dengan pengambilan sampel secara sekunder berupa laporan keuangan pada website www.idx.co.id.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa *multinationality* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* namun menunjukkan arah sebaliknya, *multinationality* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*, *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* namun menunjukkan arah sebaliknya, dan *transfer pricing* tidak memediasi antara *multinationality* terhadap *tax avoidance*.

ABSTRACT

ZAKIAH MAHDA NAMIRA, 18520027, **The Influence of Multinationality on Tax Avoidance with Transfer Pricing as an Intervening Variable in Manufacturing Companies on the IDX in 2018-2021**. Thesis, Department of Accounting, Faculty of Economics, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor : Dyah Febriantina Istiqomah M, Sc

Keywords: *multinationality, tax avoidance, transfer pricing*

The issue of paying taxes is one of the things that must be explored more deeply in the world of taxation. The rise of schemes carried out by taxpayers in order to get a low tax burden, then anything will be done by companies with large profits. For example, in multinational companies, with large profits they shift profits to their overseas subsidiaries/branches, which causes the target of state tax revenues to not be realized, this is also called tax avoidance.

In this study, the researcher made the following problem formulations: 1). Does multinationality have a significant effect on tax avoidance? 2). Does multinationality have a significant effect on transfer pricing? 3). Does transfer pricing have a significant effect on tax avoidance? 4). Does multinationality have a significant effect on tax avoidance with transfer pricing as an intervening variable? This research is classified as a quantitative research with secondary sampling in the form of financial reports on the website www.idx.co.id.

Based on the results of the study it was concluded that multinationality has an influence on tax avoidance but directs the opposite direction, multinationality has no influence on transfer pricing, transfer pricing has an influence on tax avoidance but shows the opposite direction, and transfer pricing does not mediate between multinationality and tax avoidance.

خلاصة

زكية مهده نمره ، 18520027 ، تأثير تعدد الجنسيات على التجنب الضريبي مع ، في 2018-2021. أطروحة IDX التسعير التحويلي كمتغير تدخل في شركات التصنيع على قسم المحاسبة ، كلية الاقتصاد ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج

المشرفة: Dyah Febriantina Istiqomah M. Sc

الكلمات المفتاحية: تعدد الجنسيات ، التهرب الضريبي ، التسعير التحويلي

تعتبر مسألة دفع الضرائب من الأمور التي يجب استكشافها بشكل أعمق في عالم الضرائب. صعود المخططات التي ينفذها دافعو الضرائب من أجل الحصول على عبء ضريبي منخفض ، فإن أي شيء ستفعله الشركات ذات الأرباح الكبيرة. على سبيل المثال ، في الشركات متعددة الجنسيات ، مع أرباح كبيرة تقوم بتحويل الأرباح إلى الشركات التابعة / الفروع الخارجية مما يؤدي إلى عدم تحقيق هدف عائدات الضرائب الحكومية ، وهذا ما يسمى أيضاً بالتهرب الضريبي.

في هذه الدراسة قام الباحث بصياغة المشكلات التالية: (1). هل تعدد الجنسيات له تأثير (كبير على التهرب الضريبي؟ 2). هل متعددة الجنسيات لها تأثير كبير على تسعير التحويل؟ 3 هل للتسعير التحويلي تأثير كبير على التهرب الضريبي؟ 4). هل متعددة الجنسيات لها تأثير كبير على التهرب الضريبي مع تسعير التحويل كمتغير متداخل؟ يصنف هذا البحث على أنه بحث كمي مع أخذ عينات ثانوية في شكل تقارير مالية على موقع www.idx.co.id.

بناءً على نتائج الدراسة ، تم التوصل إلى أن تعددية الجنسيات لها تأثير على التهرب الضريبي ولكنها توجه الاتجاه المعاكس ، وليس للتعددية الجنسية أي تأثير على تسعير التحويل وتسعير التحويل له تأثير على التهرب الضريبي ولكنه يظهر الاتجاه المعاكس ، والتسعير التحويلي له تأثير. عدم التوسط بين تعدد الجنسيات والتهرب الضريبي

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN... ..	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
خلاصة.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Hasil Relevansi Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kajian Teoritis	14
2.2.1 Teori Agensi (Agency Teory)	14
2.2.2 Tax Planning.....	16
2.2.3 <i>Tax avoidance</i>	17
2.2.4 <i>Transfer pricing</i>	18
2.2.5 <i>Multinationality</i>	19
2.2.6 Integrasi Islam	20
2.3 Kerangka Konseptual	22
2.4 Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
3.2 Populasi dan Sampel.....	31

3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	33
3.4.1 Variabel Dependen (Y)	33
3.4.2 Variabel Independen (X).....	33
3.4.3 Variabel Intervening	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	34
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	34
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.5.3 Uji Hipotesis.....	37
3.5.4 Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Deskripsi Data	40
4.2 Analisis Data.....	42
4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.2.2 Uji Hipotesis.....	46
4.3 Pembahasan	50
4.3.1 Pengaruh <i>Multinationality</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	50
4.3.2 Pengaruh <i>Multinationality</i> terhadap <i>Transfer pricing</i>	51
4.3.3 Pengaruh <i>Transfer pricing</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	52
4.3.4 Pengaruh <i>Multinationality</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> dengan <i>Transfer pricing</i> sebagai Variabel Intervening	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran	55
5.3 Implikasi dan Keterbatasan	56
5.3.1 Implikasi.....	56
5.3.2 Keterbatasan	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Negara.....	5
Table 2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
Table 3.1. Purposive Sampling.....	31
Tabel 4.1. Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur.....	39
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4.3. One Sample K-S.....	42
Tabel 4.4. Multikolonieritas.....	43
Tabel 4.5. Heteroskedastisitas.....	44
Tabel 4.6. Autokorelasi.....	45
Tabel 4.7. Persamaan 1 Linier Berganda.....	45
Tabel 4.8. Persamaan 2 Linier Berganda.....	46
Tabel 4.9. Persamaan 3 Linier Berganda.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual.....	21
Gambar 4.1. Grafik P-P Plot.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dorongan atas kemajuan teknologi menjadikan perekonomian Indonesia dapat melahirkan berbagai perusahaan multinasional yang mampu bergerak hingga manca negara. Perusahaan menjadi investor penting wajib pajak bagi penerimaan pendapatan suatu negara (Maisyaroh, 2016). Tujuan bisnis perusahaan yang selalu berproyeksi pada laba yang tinggi, akan menganggap pajak sebagai beban yang mampu mengurangi tingkat laba perusahaan, sehingga memicu terjadinya upaya penghindaran pajak (Darmawan & Sukartha, 2014).

Pajak ialah pendapatan negara atas pembayaran masyarakat dimana nantinya akan dialokasikan untuk kepentingan public berupa pembangunan sarana prasarana meskipun pemanfaatannya tidak dirasakan secara langsung. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, diposisikan paling tinggi sebagai peningkatan kas negara (Falbo & Firmansyah, 2021; Panjalusman et al., 2018; Rosdiana, 2018), sehingga setiap tahunnya pemerintah Indonesia kerap kali menargetkan peningkatan penerimaan pajak.

Menurut panjalusman et al. (2018) peningkatan jumlah pajak menjadi keluhan karena tingginya beban yang harus dibayarkan sehingga rasa tersebut memunculkan tindakan *tax avoidance*. Kegiatan dimana besaran pajak dikurangi secara sembunyi dari keseluruhan pendapatan sebelum pajak dikenal dengan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Farbo & Firmansyah, 2021).

Peningkatan pajak membuat perusahaan keberatan karena mengakibatkan penurunan laba bersihnya. Tindakan ini akan berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara atas pajak pendapatan yang umumnya digunakan sebagai bantuan pengurangan penurunan kas negara. Tindakan yang dimaksud tentunya berkaitan dengan penghindaran pajak (Maisyaroh, 2016).

Penghindaran pajak telah menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan di seluruh Indonesia terutama perusahaan yang bertransaksi dengan perusahaan lintas negara berafiliasi. Praktik *tax avoidance* menjadi skema perusahaan untuk meminimalkan jumlah labanya, sehingga beban pajak perusahaan tersebut juga terhitung ringan. Pengurangan pajak dapat ditimbulkan dari pemberlakuan *tax avoidance* yang mampu mengurangi kesejahteraan negara karena layanan sosial tidak mampu dibangun dengan maksimal karena sumber penerimaan yang kurang sehingga tatanan sosial dan ekonomi akan terganggu (Sitorus, 2020). Penghindaran pajak memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan demi mencapai jumlah pajak yang rendah (Panjalusman et al., 2018), sehingga *tax avoidance* legal dilakukan.

Walaupun legal dilakukan, praktik *tax avoidance* mengurangi target realisasi pajak. Contoh kasus *tax avoidance* pernah dilakukan oleh PT. Toyota Manufacturing pada tahun 2013. Dikutip dalam penelitian (Rosdiana, 2018) menyebutkan bahwa sebesar Rp 32,9 Triliun tercatat sebagai nilai penjualan Toyota, namun sesudah diperiksa Dirjen Pajak ternyata nilai penjualan adalah sebesar Rp 34,9 Triliun, hal tersebut menyebabkan Toyota membayar beban pajak lagi senilai Rp 500 milyar. Praktik yang dilakukan Toyota berupa

penjualan barang di bawah harga pokok kepada perusahaan afiliasi di Singapura, yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia.

PT. Adaro Energy Tbk sebuah perusahaan di sektor pertambangan batu bara menjalankan kasus penghindaran pajak yang serupa pada tahun 2019. Perusahaan tersebut menjalankan praktik *tax avoidance* dengan vehicle company Singapura sebagai penerima transfer harga. Tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut dengan menetapkan harga pokoknya dibawah harga wajar kepada anak perusahaannya, tujuannya agar menghindari beban pajak yang terlalu tinggi, akibatnya transaksi tersebut menjadi transaksi tidak wajar yang dilakukan PT. Adaro Energy Tbk bersama Coaltrade Services International Pte Ltd. Kedua perusahaan diatas termasuk dalam perusahaan manufaktur, dimana sektor manufaktur merupakan kontributor paling tinggi dalam pembayaran atas pajak dan cukai di Indonesia (Ayu dan Kartika, 2019).

Contoh dari keberadaan *tax avoidance* ketiga dapat dilihat dari segi target pemerintah akan pajak dengan realisasi nyatanya. Dari website kemenkeu.go.id (2021) target penerimaan atas pajak sebesar Rp. 1.424 triliun tahun 2018, namun hasil kenyataannya didapat hanya Rp. 1.315,9 triliun. Tahun 2019 menghasilkan Rp. 1.332,1 triliun lebih kecil dari Rp. 1.577,6 triliun sebagai targetnya. Hal tersebut menandakan *tax avoidance* telah menjadi hal yang sering dilakukan setiap tahunnya. Terdapat beberapa bentuk kegiatan yang mengakibatkan tingginya *Tax avoidance* di Indonesia seperti harga transfer (*transfer pricing*). Praktik ini dilakukan oleh perusahaan multinasional melakukan perubahan biaya pajak dengan taktik harga jual dibuat rendah antar perusahaan afiliasi sehingga

terjadi transfer laba ke perusahaan luar negeri (Pratama & Larasati, 2021). Tujuan inti dari tindakan tersebut untuk memperkecil perhitungan pajak yang diterima oleh perusahaan karena laba yang dicatat nilainya kecil.

Perusahaan multinasional juga menjadi salah satu faktor adanya *tax avoidance* yang berakibat pada pengurangan jumlah penerimaan negara atas pajak. Tindakan penyelewengan dilakukan dengan membentuk menentukan kebijakan pajak rendah untuk didirikan perusahaan afiliasi di beda negara atau bahkan menjadikan investor bebas dari wajib pajak (Anggraini et al., 2020). Dalam penelitian (Falbo & Firmansyah, 2021) menunjukkan kasus multinational di Indonesia, tahun 2012 – 2015 terjadi pelaporan akan kerugian pada Surat Pemberitahuan (SPT) akibat peningkatan biaya pajak PMA atau Penanaman Modal Asing, nyatanya perusahaan pelapor masih menjalankan operasional bahkan kerap kali ekspansi. Keadaan tersebut mengindikasikan gelagat keberadaan praktik penghindaran pajak melalui pengalihan penghasilan ke vehicle company (anak cabang) sehingga pajak dalam negeri berkurang karena laba yang dicatat pada perusahaan telah dilakukan Profit Shifting ke anak perusahaan luar negeri (perusahaan multinational).

Dilansir dari berita liputan 6.com, profit shifting memungkinkan terjadinya praktik perusahaan dengan melihat keberadaan rongga peraturan perpajakan, sehingga menimbulkan kecenderungan perusahaan multinasional di berbagai negara melakukan praktik penghindaran pajak (Santia, 2021). Profit shifting dilakukan perusahaan dengan mempercepat penetapan beban dan menunda pengakuan pendapatan guna memberi ruang dalam mengatur laporan

keuangan persatu periode sebelum pajak, agar mendapat tarif pajak rendah (Warsini et al., 2020). Inilah yang mengakibatkan terjadinya penurunan pajak perusahaan atas dasar *tax avoidance*. Tindakan tidak taat pajak yang dilakukan perusahaan mengakibatkan kerugian negara USD 100 -240 secara global atau sepadan dengan 4%-10% Produk Domestik Bruto (PDB) (Santia, 2021; Yuniar, 2021).

Gambaran diatas mampu menunjukkan fenomena *tax avoidance* akibat berbagai celah kebijakan yang masih timbul, sehingga banyak dimanfaatkan. Dari fenomena tersebut, peneliti memilih objek kajian pada perusahaan manufaktur. Contoh nyata adanya praktik *tax avoidance* pernah dilakukan di PT. Toyota Manufacturing dan PT. Adaro Energy Tbk melalui *transfer pricing*. Perusahaan Modal Asing (PMA) sejak tahun 2012 yang berada di sector manufaktur dan pengolahan bahan baku melaporkan bahwa selama 7 tahun mengalami kerugian berturut-turut sehingga tidak terdapat laba yang dihasilkan maka laporan pajak nol (Astuti dan Aryani, 2016).

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Negara

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2018	Rp 1.424 T	Rp 1.315,9 T
2019	Rp 1.577,6	Rp 1.332,1
2020	Rp 1.198,8	Rp 1.069,98
2021	Rp 1.229,6	Rp 1.277,5

Sumber : Kemenkeu.id

Pada tahun 2018 hingga 2021 realisasi pajak mengalami fluktuasi, namun target penerimaan pajak sempat tercapai pada tahun 2021, meskipun masih terdeteksi adanya penghindaran pajak sebab dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang ada (Chasbiandani dan Martini, 2012). Dikutip pada berita tribun.news (2020) IMF dalam laporan atas hasil tinjauannya tahun 2016, menyatakan peringkat ke-11 pada kategori pelaksanaan *tax avoidance* diduduki oleh Indonesia, dari tindakan perusahaan yang tidak melakukan pembayaran pajak kepada otoritas dengan nilai 6,48 miliar dolar AS. Penghindaran pajak bisa terjadi karena adanya *transfer pricing*. *Transfer pricing* menurut Tiwa dkk (2017) adalah bentuk keputusan perusahaan dalam menetapkan harga tertentu jauh lebih murah untuk kalangan afiliasinya di perusahaan multinasional. Tingginya beban pajak yang diwajibkan akan menumbuhkan motivasi lebih dalam untuk melaksanakan *transfer pricing* sebagai bentuk minimalisir angka pembayaran pajak (Yunasih, dkk 2012).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Puspita (2018) yang menguji pengaruh antara *multinationality* terhadap *tax avoidance* pada tahun 2012-2016 dengan 12 perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019), Sianipar (2020), Pramudya et al. (2021) dan Hananto (2021). Penelitian Anggraini et al. (2020) yang meneliti intensitas modal, pengaruh strategi bisnis, dan *multinationality* sebagai variabel terikat, dan penghindaran pajaknya sebagai variabel yang mempengaruhi, menyatakan

bahwa hanya intensitas modal yang mempengaruhi penghindaran pajak, tetapi belum membuktikan bahwa variabel pengaruh strategi bisnis dan *multinationality* telah mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan gap penelitian diatas, Peneliti tertarik untuk memvariasi dan memberi keterbaharuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya dengan menambahkan *transfer pricing* sebagai variabel intervening. Alasan peneliti memilih *transfer pricing* sebagai variabel intervening, karena setelah ditelusuri dari penelitian-penelitian terdahulu salah satu skema penghindaran pajak yang sering dilakukan perusahaan multinasional

adalah dengan melakukan cara menentukan harga transfer (*transfer pricing*). *Transfer pricing* sebagai variabel intervening menjadi perantara di tengah variabel *multinationality* dan *tax avoidance* akan membantu konsep dan menjelaskan pengaruh antara variabel dependen dan independent. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian “**Pengaruh *Multinationality* Terhadap *Tax avoidance* dengan *Transfer pricing* Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2018-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- (1) Apakah *Multinationality* berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*?

- (2) Apakah *Multinationality* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*?
- (3) Apakah *Transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*?
- (4) Apakah *Multinationality* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* dengan *Transfer pricing* sebagai variabel intervening?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu :

- (1) Menganalisis pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax avoidance*
- (2) Menganalisis pengaruh *Multinationality* terhadap *Transfer Pricing*
- (3) Menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*
- (4) Menganalisis pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax avoidance* dengan *Transfer pricing* sebagai variabel intervening

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

- (1) Dapat memperkaya konsep dan teori yang mendukung ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya terkait “Pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax avoidance* dengan *Transfer pricing* sebagai variabel intervening”

- (2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis untuk mengembangkan pengetahuan demi kemajuan dunia pendidikan

B. Manfaat Praktis

- (1) Bagi perusahaan-perusahaan dapat mengetahui bagaimana kewajiban yang seharusnya dengan memperhatikan setiap dampak dari kasus berdasarkan fenomena yang dibahas pada penelitian dan yang terjadi secara umum. Serta perusahaan diharapkan akan memberikan pandangan pemikiran yang lain dalam memahami tindakan *transfer pricing* dan *tax avoidance*
- (2) Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan pemikiran untuk memperbaiki keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup beberapa kajian, sehingga terdapat batasan penelitian berupa:

- (1) Periode pengambilan data hanya mencakup laporan keuangan tahun 2018 hingga 2021 di BEI
- (2) Pemilihan objek hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang bersifat *multinationality*

- (3) Variabel penelitian hanya berfokus pada 3 topik yaitu *Multinationality* untuk dilihat pengaruhnya terhadap *tax avoidance* dan *transfer pricing* sebagai variabel intervening (hubungan secara tidak langsung)

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian terkait teori-teori terdahulu akan dibahas pada bab ini sebagai bahan referensi dan penguatan hasil penelitian ini ke depannya. Pada bab ini juga akan menjelaskan definisi operasional serta hipotesis penelitian yang akan dikaji. Untuk rincian lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

2.1 Hasil Relevansi Penelitian Terdahulu

Kajian yang menaungi bahasan *tax avoidance* kajian Indonesia menjadi preferensi minat bagi banyak peneliti. Penelitian ini, akan memberi pengembangan baru sebagai keterbaruan dari penelitian-penelitian dengan subjek yang sama yaitu dengan menggunakan variabel intervening. Variabel ini akan memberikan dampak yang berhubungan kepada variabel dependen dan variabel independen secara tidak langsung. Keterbaruan lainnya, dalam kajian ini adalah objek penelitian dengan tahun 2018-2021. Beberapa penelitian relevan yakni dibawah ini.

**Tabel 2 1
Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Machfirah Aprilia Rezky & Fachrizal (2018)	Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan <i>Multinationality</i> terhadap Keputusan <i>Transfer pricing</i>	<i>Multinationality</i> berpengaruh positif terhadap harga transfer

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
2.	Paskalis A. Panjalusman, Eric Nugraha, Audita Setiawan (2018)	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun tidak signifikan
3.	Sayyid Abu Aziz A. (2019)	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Political Connection</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> dengan <i>Corporate Governance</i> sebagai Pemoderasi	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4.	Muhammad Ridwan (2019)	Pengaruh <i>Multinationality</i> dan <i>Timeless of Financial Reporting</i> terhadap Penghindaran Pajak	<i>multinationality</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	Nurul Afifah Agustina (2019)	Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer pricing</i>	Multinasionalitas berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>
6.	Fivi Anggraini, Nadia Dwi Astri, Arie Frinola Minovia (2020)	Pengaruh Strategi Bisnis, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Multinationality</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Multinationality</i> belum terbukti berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
7.	Mauliddini Nadhifah, Abubakar Arif (2020)	<i>Transfer pricing</i> , Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity terhadap <i>Tax avoidance</i> di moderasi oleh Sales Growth	<i>Transfer pricing memiliki efek negative pada tax avoidance</i>
8.	Adella Dita Pratama, Annisa Yuniar Larasati (2021)	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> dan Capital Intensity terhadap <i>Tax avoidance</i>	<i>Transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance</i>
9.	Anisa Fitri, Adhitiya Putri Pratiwi (2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan <i>Transfer pricing</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	<i>Transfer pricing memiliki pengaruh terhadap Tax avoidance</i>
10.	Ratna Ayu Yuniar Mahendri (2021)	Pengaruh <i>Multinationality</i> , CEO Compensation, Foreign Activity, Karakter Eksekutif, dan Capital Intensity terhadap <i>Tax avoidance</i>	<i>Multinationality berpengaruh negatif terhadap tax avoidance</i>

Adapun penelitian-penelitian terdahulu di atas yang tidak konsisten menjadi tolak ukur peneliti untuk menganalisis dan menulis suatu penelitian dengan keterbaruan. Peneliti memperbaharui objek penelitian, tahun pengamatan, dan menerapkan *transfer pricing* sebagai variabel intervening.

Penetapan harga transfer pada perusahaan multinasional kerap ditemukan pada penelitian terdahulu yang sangat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya penghindaran pajak sebagian besar karena perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing* kepada anak perusahaannya di luar negeri.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Teory*)

Teori keagenan merupakan teori yang selama ini telah mendasari praktik bisnis perusahaan-perusahaan di dunia (Jensen & William H. Meckling, 1976). Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Prinsip utama dari teori ini adalah mendeskripsikan adanya hubungan kerja (kontrak) antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor atau principal atau pemegang saham (stakeholders) dengan pihak yang menerima wewenang atau agen yaitu manajemen perusahaan. (Jensen & William H. Meckling, 1976) menggambarkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajemen (agent) dan pemilik perusahaan (principal). Teori keagenan menjelaskan bahwa ada asimetri informasi antara pemilik perusahaan dan para manajer. Manajemen bertanggungjawab secara moral untuk mengoptimalkan manfaat pemilik dan untuk memenuhi kepentingan pribadi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologis. Pemegang saham disisi lain, akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya, maka dari itu terdapat dua kepentingan berbeda

dalam perusahaan di mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang diinginkan. Manajemen bekerja untuk keuntungan mereka sendiri, sedangkan pemilik mengharapkan manajemen bekerja untuk memaksimalkan kekayaan pemilik. Perusahaan adalah organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa pemegang saham. Dalam realitasnya, pemegang saham ada yang mengendalikan usahanya sendiri, namun ada juga yang mempercayakannya kepada seorang manajer yang disebut sebagai agen. Akibatnya tanggungjawab pengelolaan perusahaan didelegasikan kepada manajer yang bertindak tidak sesuai dengan kegiatan prinsipal. Manajer dalam menjalankan tugasnya memiliki tujuan pribadi yang bertentangan dengan tujuan prinsipal dalam hal memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Mengurangi keuntungan dan pembayaran dividen dilakukan oleh manajer dengan cara membebankan biaya kepada perusahaan. Konflik yang disebabkan karena pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut yang disebut dengan konflik keagenan (Subagiastra et al., 2016). Teori ini menjelaskan bahwa manajer dan eksekutif lainnya dalam perusahaan diharapkan oleh pemegang saham agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Masalah keagenan mungkin terjadi ketika ada perbedaan dalam kepentingan agen dan ketika agen memiliki perilaku penghindaran pajak yang agresif. Kondisi ini terjadi karena manajemen ingin meningkatkan kompensasi melalui laba yang lebih tinggi, sedangkan pemegang saham lainnya ingin mengurangi biaya pajak melalui laba yang lebih rendah. Menurut (Darma et al., 2019).

2.2.2 Tax Planning

Penerimaan utama suatu negara yang menanggung berbagai jenis pengeluaran untuk pembangunan di masyarakat dikenal dengan sebutan pajak. Tidak heran jika, pajak menjadi bagian vital karena memiliki proporsi paling besar kebermanfaatannya karena mencangkup kemakmuran rakyat di negara tersebut (Falbo & Firmansyah, 2021:95). Untuk mendapatkan kemakmuran tersebut, menurut Wulandari et al. (2021:327) berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000, rakyat berkewajiban untuk berkontribusi kepada negara dengan pembayaran pajak meskipun imbalan yang didapatkan tidak diterima secara langsung namun akan digunakan sebagai bentuk keperluan negara dan kepentingan rakyat. Maka dari itu, diperlukan suatu perencanaan pajak yang baik, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bukan hanya untuk negara namun perusahaan juga harus memiliki perencanaan atas pajak juga.

Menurut Puspita et al. (2018:796) dan Rasyid et al. (2021:3) perencanaan pajak (*tax planning*) digunakan untuk *tax saving* dengan cara *tax avoidance* namun tetap dalam ranah ketentuan di perundang-undangan tentang perpajakan. *Tax planning* dikenal sebagai perencanaan pajak merupakan sebuah usaha perusahaan dengan mengoordinasikan wajib pajak sebaik mungkin untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (*loopholes*) agar nilai pajak usaha dalam jumlah rendah (Panjalusman et al., 2018). Tindakan ketidaksesuaian pembayaran pajak yang berlaku dari pihak perusahaan semata-mata dilakukan untuk mengharapkan keuntungan yang tinggi (Pratama & Larasati, 2021). Perencanaan pajak sebagai prosedur yang dilakukan untuk

meminimalkan beban pajaknya yang bertujuan manipulasi perhitungan pajak dengan hasil yang lebih rendah dari semestinya, sehingga dari prosedur tersebut mampu membuat laba setelah pajak lebih tinggi (Mailia & Apollo, 2020).

2.2.3 *Tax avoidance*

Menurut Rosdiana (2018 : 1) dan Harianto (2020 : 51), penghindaran pajak atau *tax avoidance* diartikan sebagai tindakan yang ditujukan untuk meminimalisasi nilai pembayaran pajak oleh perusahaan tanpa melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Tindakan penghindaran pajak ini memerlukan tax planing yang baik sebagai alat mencari celah kebijakan yang dilakukan oleh seorang manajer dengan tujuan motif tertentu (Pramudya et al., 2021, p. 201). Penghindaran yang dilakukan oleh seorang manajer dilakukan dengan memindahkan keuntungan usaha agar tidak mendapatkan beban pajak yang besar. Menurut Sinaga & Malau (2021 : 313), penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan penolakan sebagai perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak.

Kegiatan *tax avoidance* tidak tergolong ilegal karena perusahaan bukan melakukan penggelapan pajak, melainkan mencari cara untuk mendapatkan beban pembayaran pajak yang rendah (Panjalusman et al., 2018). Dianggap dalam kategori tindakan legal, jika *tax avoidance* dilakukan melalui suatu perencanaan dengan tujuan mengundur waktu atau memindahkan beban akan pembayaran pajak ke periode selanjutnya, sehingga tidak membebani bahkan mengganggu aliran keuangan perusahaan pada periode berjalan (Pasaribu & Mulyani, 2019). Penghindaran pajak ini juga dapat dilakukan dengan menutupi

nilai laba sesungguhnya kepada otoritas pajak (Pratama & Larasati, 2021).

Penghindaran pajak ini semata-mata dilakukan perusahaan yang menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Pemerintah telah berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara atas pembayaran pajak, namun kegiatan *tax avoidance* menjadi penghambat target tersebut. Kegiatan penghindaran pajak berdampak negatif untuk negara karena menghilangkan potensi penerimaan kas atas pendapatan akan pajak yang berakibat pada pengurangan anggaran negara (Anggraini et al., 2020; Artinasari & Mildawati, 2018). Perbedaan kepentingan yang timbul dari penghindaran pajak ini adalah pemerintah menginginkan pajak sebagai penerimaan negara mendapatkan pembayaran yang besar dari perusahaan, namun di sisi manajer perusahaan terdapat motif untuk melakukan perencanaan pajak demi menghindari pajak yang terlalu tinggi (Falbo & Firmansyah, 2021). Maka dari itu, diperlukan kajian lebih dalam terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Menurut Rasyid et al. (2021:2), Indonesia menjadi contoh negara dari berbagai negara di dunia dengan tingkat kerugian atas penghindaran pajak oleh perusahaan.

2.2.4 *Transfer pricing*

Transfer pricing merupakan kegiatan transfer jasa atau barang sesama anggota dengan memperhitungkan harga untuk keperluan pengendalian manajemen (Panjalusman et al., 2018). Dalam penelitian Pratama & Larasati (2021 : 501) menyebutkan pengertian *transfer pricing* dari 2 pihak seperti *OECD* mengartikan *transfer pricing* sebagai tindakan transaksi perusahaan afiliasi dalam penentuan harga, sedangkan *ALP* menyatakan sebagai tindakan transaksi

perusahaan afiliasi maupun tidak dengan harga tanpa diskriminasi.

Tujuan utama dari *transfer pricing* dalam menentukan harga transfer internasional yaitu mengelola beban pajak agar dalam jumlah kecil. Penerapan *transfer pricing* tergolong tidak melanggar ketentuan jika koridor anak/cabang perusahaan tertuju sesuai dengan prinsip kewajaran yang tercantum dalam “UU PPh Pasal 18 Ayat 3” (Hariaji & Akbar, 2021, p. 39). Biasanya, perusahaan multinasional akan melakukan *transfer pricing* jika beban pajak terlalu besar di negaranya Maulina et al. (2021:1248) sehingga berasumsi mampu memperkecil jumlah keuntungan yang didapatkan.

Dari pihak pemerintah, pengurangan penerimaan negara mampu dihasilkan dari adanya tindakan *transfer pricing*, sebab perusahaan multinational melakukan penghindaran pajak dengan menggeser kewajiban melalui harga jual yang dipermurah dan labanya dialihkan ke anak perusahaan luar negeri yang memiliki kebijakan pajak minim (Pratama & Larasati, 2021). Tingginya tindakan *transfer pricing* yang dijalankan oleh perusahaan khususnya perusahaan multinasional akan memicu terjadinya masalah jika aktivitas yang dilakukan pada perusahaan afiliasi ternyata jumlah pajaknya terlalu tinggi sehingga pendapatan atas laba akan berkurang (Rifqiyat et al., 2021, p. 168). Maka untuk menghindari hal tersebut terjadi pada perusahaan multinasional, tax planning perlu diandalkan untuk mencari celah kebijakan.

2.2.5 *Multinationality*

Multinationality merupakan perusahaan yang memiliki anak cabang atau afiliasi dengan pihak luar negeri atau internasional. Menurut Mahendri (2021 :

3) dan Kristiani Sianipar et al. (2020:798), perusahaan multinational yang bergerak dalam bisnis internasional memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan hanya beroperasi di dalam negeri. Hal ini disebabkan akibat pemanfaatan perbedaan kebijakan pajak yang berkaitan pengurangan pendapatan atas pajak (*deductible expense*). Pelung lebih besar didapatkan oleh perusahaan multinational dalam melakukan tindakan penghindaran pajak karena sistem operasi perusahaan di berbagai negara dengan tarif pajak yang berbeda dilengkapi pengelolaan pajak yang sangat baik (Falbo & Firmansyah, 2021 : 99).

Keuntungan dari wajib bayar pajak dapat diperoleh dari pemanfaatan celah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ke anak perusahaan untuk mendapat beban pajak yang rendah (Hananto, 2021, p. 90). Ini dapat terjadi, ketika perusahaan multinasional memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pajak rendah dengan memasukkan pajak tinggi negara tersebut, sehingga selisih atas tindakan tersebut menjadi keuntungan menjadi maksimal (Rezky & Fachrizal, 2018, p. 404). Menurut Ridwan (2019:48) memaksimalkan laba ini dilakukan perusahaan multinasional sebab perusahaan tidak hanya memiliki satu afiliasi, sehingga tindakan tersebut dapat mengurangi biaya modal.

2.2.6 Integrasi Islam

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan hukum yang diharuskan membayar pajak kepada negara. Jika WP melakukan wanprestasi (melanggar janji), maka hal ini dapat dikenakan sanksi. Wajib pajak melakukan

penghindaran pajak dengan men-*transfer* laba ke perusahaan yang saling belasi dan berada di luar negeri. Skema ini tidak ada larangan dalam perundang-undangan perpajakan, sedangkan dengan melakukan kecurangan dan tidak ada integritas dalam sistem pelaporan pajak sangat merugikan negara.

Sejak diterapkannya perpajakan tahun 1984, Indonesia telah memperkenalkan sistem *self assessment system*. Indonesia memperkenalkan *self assessment system* ini berdasarkan keinginan negara untuk melibatkan warga negara dalam pembangunan nasional yang dipimpin oleh pemerintah. Warga negara diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembangunan negara melalui partisipasi mereka dalam pajak karena pembangunan membutuhkan dana yang besar dan negara memiliki kekuasaan untuk memungut pajak dari warganya. Tujuan utama pembangunan adalah untuk kemakmuran rakyat. Sistem ini justru memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada negara, tetapi sistem ini memiliki risiko kepatuhan pajak yang sangat tinggi. Perilaku penghindaran pajak ini merupakan efek institusional. Wajib pajak dikenal memiliki perusahaan besar, tetapi mereka sebenarnya membayar pajak dalam jumlah kecil. Menurut peneliti, perundang-undangan pajak dalam menangani tindakan penghindaran pajak harus lebih spesifik untuk melarang penghindaran pajak sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum negara.

Dalam perspektif islam hal ini disebutkan di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya:


وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Ayat tersebut mengartikan bahwa membayar pajak bukanlah hal yang merugikan Wajib Pajak itu sendiri, melainkan dapat dikatakan *infaq* kepada negara yang telah berdiri dan menjadi tempat tinggal warga negaranya. Sebaiknya warga negara tidak melakukan penghindaran pajak, walaupun penghindaran pajak tidak dikatakan legal, namun tindakan tersebut merugikan pendapatan pajak negara.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan sumber landasan teori serta penelitian-penelitian terdahulu, maka dirangkai menjadi kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

Sumber: Peneliti (Dikembangkan)

Keterangan :

Y : Variabel Dependen *Tax avoidance*

X : Variabel Independen *Multinationality*

M : Variabel Intervening *Transfer pricing*

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari setiap masalah untuk diselesaikan dalam kajian. Terdapat tiga hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H1: *Multinationality* Berpengaruh Signifikan Terhadap *Tax avoidance*

Perusahaan multinasional cenderung memiliki kemungkinan melakukan *tax avoidance* karena perusahaan besar dan memiliki anak cabang di berbagai negara akan mencari kesempatan agar beban pajaknya rendah dengan memanfaatkan perusahaan yang berada di luar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada dalam negeri. Perusahaan yang berafiliasi akan memperjual-belikan produknya dengan harga yang sudah disepakati oleh kedua perusahaan yang bertransaksi (negosiasi). Harga tersebut dapat ditentukan dengan ketentuan tidak lebih rendah dari *lower limit selling deviation*, dan tidak lebih tinggi dari *upper limit buying deviation* (Sumawi, 2020). Hal tersebut dilakukan agar kedua perusahaan saling mendapatkan keuntungan walaupun harga yang ditetapkan berbeda dengan harga jual ke perusahaan eksternal. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, semakin banyak perusahaan multinasional dan perusahaan tersebut berafiliasi lintas negara, maka semakin besar potensi terjadinya penghindaran pajak.

Hidayah (2015:10) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh yang positif signifikan antara *multinationality* ke penghindaran pajak. Selain

itu, Rezky & Fachrizal (2018:408) dan (Puspita et al., 2018) menghasilkan hal yang serupa yaitu ada pengaruh *multinationality* ke *tax avoidance*. Penelitian tersebut, mengonfirmasi bahwa besarnya ukuran perusahaan, menjadikan kompleksitas transaksi sehingga cenderung memunculkan tindakan pemanfaatan celah kebijakan untuk melangsungkan penghindaran pajak di setiap transaksi berjalan.

Sejalan dengan penelitian Hananto (2021:97 dan Pramudya et al. (2021:205) juga menemukan adanya pengaruh secara positif pada *tax avoidance* akibat *multinationality* pada sektor industri barang konsumsi. Selain itu, Kristiani Sianipar et al. (2020:237) juga mendukung teori tersebut karena dalam penelitiannya pada perusahaan multinasional BEI periode 2016-2018, menunjukkan adanya signifikansi pengaruh secara positif signifikan pada *multinationality* ke *tax avoidance*. Namun, dalam penelitian Falbo & Firmansyah (2021:94) yang ditemukan adalah pengaruh yang bersifat positif signifikan antara *multinationality* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur BEI 2013-2015. Artinya terjadi suatu kondisi dimana perusahaan multinasional menjadikan tindakan penghindaran pajak meningkat. Penghindaran pajak kemungkinan kecil akan terjadi jika tarif pajak di Indonesia lebih kecil daripada tarif pajak luar negeri.

Terdapat juga penelitian yang menghasilkan tidak adanya pengaruh dari *multinationality* ke *tax avoidance*, seperti penelitian Mahendri (2021:17) pada perusahaan pertambangan BEI tahun 2015-2019. Hasil ini dilandasi dengan pernyataan bahwa, anak perusahaan yang didirikan oleh perusahaan

multinasional mampu berkembang dari segi strategi pemasaran, sehingga mampu memperkuat aliansi perdagangan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Maka dari itu, anak perusahaan di luar negeri tidak memerlukan tindakan transfer laba untuk penghindaran pajak karena beban pajak sudah ditekan sejak awal melalui strategi tersebut. Meskipun hasil ini tidak selaras dengan teori dan temuan peneliti terdahulu sebelumnya yang memberikan pernyataan positif, namun hasil ini jarang ditemukan dan lebih banyak ditemukan keterpengaruhannya dari *multinationality* ke *tax avoidance*.

H2: *Multinationality* Berpengaruh Signifikan Terhadap *Transfer pricing*

Kegunaan *transfer pricing* yaitu untuk meminimalkan pajak dan beacukai yang akan perusahaan bayarkan. Hal tersebut sering ditemukan pada penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan *transfer pricing* sebagai bentuk agar beban pajak perusahaan tidak terlalu tinggi. Penyebab perusahaan melakukan *transfer pricing* salah satunya yaitu karena tarif pajak negara yang sangat tinggi, sehingga membuat perusahaan keberatan untuk membayar pajak dengan persentase tarif pajak negaranya. Perbedaan tarif harga di setiap kebijakan negara inilah yang menjadikan adanya *multinationality* menjalankan penggeseran laba ke anak perusahaan yang memiliki kebijakan pajak yang rendah agar mendapatkan hasil keuntungan yang memuaskan. Hasil penelitian Maulina et al. (2021:1246) tidak menemukan adanya pengaruh dari *transfer pricing* yang diakibatkan oleh *multinationality*. Penelitian Wulandari et al. (2021:337) dan (Hariaji & Akbar, 2021) juga mendukung hal tersebut, dimana *multinationality* dan *transfer*

pricing tidak terdapat hubungan yang mempengaruhi. Sementara penelitian Agustina (2019:61) dan Rifqiyat et al. (2021:177) tidak menyepakati hal tersebut karena menemukan pengaruh *multinationality* ke *transfer pricing* secara signifikan positif. Artinya, keberadaan afiliasi perusahaan multinasional yang semakin banyak, akan mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan melakukan *transfer pricing* terus meningkat. Diperkuat kembali oleh Perusahaan multinasional akan menjalankan tindakan *transfer pricing* karena adanya perbedaan besaran tarif pajak. Pelaksanaan pengalihan alokasi keuntungan ke afiliasi dengan kebijakan pajak rendah merupakan bentuk keberadaan *transfer pricing*.

H3 : *Transfer pricing* Berpengaruh Signifikan Terhadap *Tax avoidance*

Transfer pricing adalah suatu mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyerahan barang/jasa oleh pihak afiliasi (Nurhayati, 2013). Ketidak-wajaran dari harga tersebut yang membuat suatu perusahaan dapat mencari celah untuk melakukan penghindaran pajak. Skema yang terjadi yaitu ketika suatu perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi mampu menjual outputnya ke perusahaan dengan *tax haven country* (tarif pajak rendah) dengan harga yang telah disepakati. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan pajak negara, karena perusahaan dengan laba rendah maka beban pajak akan rendah. (Rasyid et al., 2021) menyatakan bahwa dalam mencapai keuntungan berupa kompensasi dan intensif atas kinerja, manager akan menggerakkan perusahaan tanpa melihat bahaya masa depan sehingga pengambilan keputusan akan diarahkan kepada *tax avoidance* karena

membayar pajak mampu mengurangi laba yang telah dihasilkan. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, apabila perusahaan banyak melakukan praktik *transfer pricing*, maka penghindaran pajak meningkat dan secara langsung penerimaan pajak negara akan berkurang.

Secara parsial Prayoga et al. (2019:20) menemukan tidak adanya pengaruh dari *transfer pricing* ke penghindaran pajak. Temuan Nadhifah & Arif (2020:161) mengungkapkan hal yang sama yaitu keberadaan *transfer pricing* tidak menimbulkan pengaruh kepada kegiatan penghindaran pajak. Namun hasil tersebut ditolak oleh Rasyid et al. (2021:1) yang menemukan adanya pengaruh dari *transfer pricing* ke penghindaran pajak. (Panjalusman et al., 2018) pada perusahaan sektor manufaktur multinasional BEI periode 2014-2017, yang menyatakan *tax avoidance* dipengaruhi oleh *transfer pricing*. Selaras dengan Sukrianingrum et al. (2022:234) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan dari kedua topik tersebut, karena penurunan tarif pajak serta adanya motif *transfer pricing* untuk mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang baik dengan meningkatkan nilai perusahaan utama melalui pengalihan kerugian pada anak perusahaan.

H4 : *Multinationality* Berpengaruh Signifikan Terhadap *Tax avoidance* Melalui *Transfer pricing* Sebagai Variabel Intervening

Dari bahasan di hipotesis sebelumnya, kajian terkait hubungan positif yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional terhadap penghindaran pajak kerap kali ditemukan. Namun, jika digali lebih lanjut, keputusan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dijalani adanya keberadaan *transfer*

pricing. Hal tersebut berkaitan karena operasional kegiatan perusahaan multinasional di Indonesia yang memiliki anak perusahaan di manca negara akan cenderung melakukan penghindaran pajak melalui transfer laba ke anak perusahaan untuk mendapatkan jumlah beban pajak yang relatif kecil untuk memaksimalkan keuntungan yang telah didapatkan (Halim Rachmat, 2019).

Secara alami, perusahaan multinasional akan menjalankan praktik *transfer pricing* sebab terdapat perbedaan besaran pajak sehingga dapat digunakan manajer untuk melakukan peralihan laba ke perusahaan dengan pajak rendah guna menghindari pajak yang tinggi di negaranya (Agustina, 2019). Menurut Gunawan & Surjandari (2022:188), bentuk perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing* menggunakan sistem pembelian dan penjualan barang tidak sesuai dengan harga pasar demi meminimalkan besaran pajak. Praktik perusahaan multinasional dalam menjalankan *Transfer pricing* memiliki kecenderungan dalam upaya menggantikan pembayaran pajak yang mahal (high tax countries) ke low tax countries, namun tetap dalam lingkup afiliasi perusahaan (Khotimah, 2018, p. 128). Semakin banyak jumlah perusahaan yang berada di naungan afiliasi multinasional tingkat tindakan *transfer pricing* akan semakin besar dijalankan sebagai bentuk *tax avoidance* (Asmirahanti, 2018, p. 103).

Pajak sangat berkaitan dengan perusahaan multinasional dan timbulnya *transfer pricing* (Rifqiyat et al., 2021). Tingginya pajak yang dibebankan oleh perusahaan multinasional mampu memicu adanya *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak yang relatif besar. *Transfer pricing* digunakan

menjadi skema utama manajemen perusahaan multinasional untuk menghindari pajak tinggi guna mendapatkan *tax haven country* atau tarif pajak rendah. (Rasyid et al., 2021) menyatakan bahwa dalam mencapai keuntungan berupa kompensasi dan intensif atas kinerja, manager akan menggerakkan perusahaan tanpa melihat bahaya masa depan sehingga pengambilan keputusan akan diarahkan kepada *tax avoidance* karena membayar pajak mampu mengurangi laba yang telah dihasilkan.

Secara parsial Prayoga et al. (2019:20) menemukan tidak adanya pengaruh dari *transfer pricing* ke penghindaran pajak. Temuan Nadhifah & Arif (2020:161) mengungkapkan hal yang sama yaitu keberadaan *transfer pricing* tidak menimbulkan pengaruh kepada kegiatan penghindaran pajak. Namun hasil tersebut ditolak oleh Rasyid et al. (2021:1) yang menemukan adanya pengaruh dari *transfer pricing* ke penghindaran pajak.

Perusahaan multinasional dalam meminimalkan biaya beban pajak akan melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara menjual output perusahaan dibawah harga pasar yang telah ditetapkan. Keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan tersebut akan alihkan ke anak perusahaan luar negeri yang tarif pajaknya rendah. Pembayaran pajak yang tinggi akan mengakibatkan pengurangan laba perusahaan sehingga semakin tinggi nilai beban pajak kemungkinan besar perusahaan multinasional akan menjalankan *transfer pricing* sebagai bentuk *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Temuan (Panjalusman et al., 2018) pada perusahaan sektor manufaktur multinasional BEI periode 2014-2017, yang menyatakan *tax avoidance*

dipengaruhi oleh *transfer pricing* namun tidak signifikan. Sedangkan menurut hasil penelitian Nadhifah & Arif (2020:166) menunjukkan bahwa pengaruh negatif dihasilkan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Selaras dengan Sukrianingrum et al. (2022:234) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan dari kedua topik tersebut, karena penurunan tarif pajak serta adanya motif *transfer pricing* untuk mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang baik dengan meningkatkan nilai perusahaan utama melalui pengalihan kerugian pada anak perusahaan. Mayoritas menyepakati bahwa di *multinationality* dan *tax avoidance* timbul hubungan yang mempengaruhi tersebut dilandasi adanya tindakan transfer laba atau *transfer pricing* oleh *multinationality*, maka membentuk tindakan penghindaran pajak. Maka dari itu, hipotesis keempat ini akan mengkaji terkait pengaruh yang dihasilkan *multinationality* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* sebagai mediator/perantara.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, jenis penelitian digolongkan penelitian kuantitatif dipilih karena analisis data dilakukan secara statistik atau angka berlandaskan filsafat positivisme (Azis A, 2019), dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan dari setiap hasil statistik. Bersumber pada yang dijelaskan diatas, penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausalitas. Penelitian asosisatif kausalitas bertujuan agar memperjelas hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, variabel dependen yaitu *Tax avoidance*, variabel independentyaitu *Multinationality*, dan variabel intervening yaitu *Transfer pricing*.

3.2 Populasi dan Sampel

Seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI sekaligus sebagai perusahaan multinasional menjadi ranah populasi penelitian. Melalui *purposive sampling* dengan teknik nonprobability digunakan sebagai dasar penarikan sampel berdasarkan ketentuan yang diberikan. Sampel dipilih sebanyak 25 perusahaan yang multinasional di bidang sektor manufaktur dengan kriteria:

- (1) Perusahaan yang terdaftar di BEI dari kurun waktu 2018-2021.
- (2) Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan atau data yang dilaporkan lengkap dari tahun 2018-2021 sesuai dengan ketenntuan operasional variabel.

- (3) Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah (Rp).
- (4) Perusahaan yang memiliki anak/cabang perusahaan di luar negeri.

Berikut merupakan jumlah perusahaan manufaktur sekaligus multinasional yang berdiri di Indonesia, sesuai kriteria penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Purposive Sampling

NO	KRITERIA	JUMLAH PERUSAHAAN
1.	Jumlah populasi perusahaan manufaktur yang sudah dan terdaftar di BEI selama periode tahun 2018-2021	193
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak mendirikan anak/cabang di luar negeri	(147)
3.	Perusahaan manufaktur yang mendirikan anak/cabang di luar negeri, tetapi memiliki data penelitian yang tidak lengkap	(21)
	Total sampel penelitian	25

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian bersumber dari pihak ketiga karena sifatnya sebagai data sekunder. Sumber berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia atau di laman www.idx.co.id digunakan dalam mendapatkan data perusahaan manufaktur dan dipastikan memiliki perusahaan anak/induk/cabang di negara lain (multinasional). Teknik pengumpulan atau pengambilan data bersifat dokumentasi, yaitu melihat

laporan keuangan perusahaan dengan menggabung, memilah dan memilih sampel, sebelum diolah menjadi hasil penelitian. Peneliti juga menggunakan teknik literatur review yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati, mempelajari, meninjau, mengulas, serta mengkaji referensi dari berbagai jurnal penelitian terdahulu, makalah, maupun sejumlah buku dengan topik yang sama.

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Tax avoidance (penghindaran pajak) dijadikan sebagai variabel dependen untuk mengetahui tingkat pengaruh melalui 3 praktik yang menunjukkan dorongan dalam meningkatkan keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pendapatan yang tinggi, melalui pajak yang rendah. Perhitungan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) untuk menemukan besaran *tax avoidance*. Apabila semakin besar *Cash ETR*, maka menandakan akan rendahnya tingkat perusahaan menghindari pajak, sedangkan apabila *Cash ETR* rendah, berarti menandakan bahwa tingginya perusahaan menghindari pajak (Agustina, 2016). Artinasari & Mildawati (2018 : 8) merumuskan persamaan ETR sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

3.4.2 Variabel Independen (X)

Multinationality merupakan perusahaan yang bergerak lintas negara yang memungkinkan adanya praktik *tax avoidance* lebih tinggi daripada perusahaan yang bergerak di lintas internal agar tarif pajak yang didapatkan pada perusahaan

dalam negeri rendah. Menurut Mahendri (2021 : 8) persamaan hitung untuk mengukur keberadaan praktik *multinationality*, adalah sebagai berikut:

$$Multinationality = \frac{Jumlah\ Anak\ Perusahaan\ Asing}{Jumlah\ Perusahaan\ (Lokal+Asing)} \times 100\%$$

3.4.3 Variabel Intervening

Transfer pricing merupakan tindakan mengalokasikan keuntungan perusahaan di suatu negara untuk dikirim ke perusahaan di negara lain dalam satu anak cabang untuk meminimalisir beban pajak (Panjalusman et al., 2018). Untuk mengetahui praktik *transfer pricing* dalam perusahaan, Panjalusman et al. (2018 : 111) merumuskan persamaan hitung sebagai berikut:

$$Transfer\ pricing = \frac{Piutang\ Usaha\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang} \times 100\%$$

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam mencari informasi untuk mendapatkan hasil guna memecahkan suatu masalah yang dikaji dalam penelitian diperlukan teknik analisis data. variabel independen dan dependen dalam mengetahui pengaruh atau hubungannya menggunakan model regresi linier berganda. Pada penelitian kali ini dibantu program dari IBM SPSS Statistics 25 sebagai alat hitung. Rangkaian teknik analisis data berupa:

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum (Sugiyono, 2019). Analisis statistik deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi dari data sampel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Salah satu uji hipotesis untuk penelitian yang akan menyatakan jika model regresi pantas untuk dilakukan penelitian berikutnya yang meliputi:

(1) Uji Normalitas

Menurut Rosdiana (2018 : 9) uji ini di model regresi untuk melihat menilai valid data dalam pendistribusian normal. Statistik uji non parametric *Kolmogorov Smirnov* (K-S) dipilih untuk uji normalitas dengan syarat signifikansi lebih besar dari alpha 5%., artinya *normal distribution*. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 25 yang menggunakan metode *kolgomorov smirnov* dan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka distribusinya dinyatakan normal
- (b) Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka distribusna dinyatakan tidak normal

(2) Uji Multikolonieritas

Rosdiana (2018 : 9) uji multikolineritas dilakukan dalam menguji keberadaan korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Jika korelasi tidak ditemukan maka model regresi dalam penelitian bersifat baik atau ditunjukkan dengan nilai $VIF < 10$.

(3) Uji Heteroskedastisitas

Rosdiana (2018 : 9) pengujian heteroskedastisitas mampu melihat penyimpangan variabel dengan sifat konstan atau tidak di dalam model regresi. Analisis ini dapat menggunakan 3 cara yaitu Uji Grafik, Uji Glejser, dan uji Park. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedistisitas atau tidak terjadi heteroskedistisitas. Untuk membuktikan adanya heteroskedistisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan yaitu (Ghozali, 2018):

- (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas
- (b) Jika tidak ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) maka tidak terjadi heteroskedastisitas

(4) Uji Autokorelasi

Peneliti Rosdiana (2018 : 9) mengartikan uji autokorelasi untuk melihat error dalam periode tertentu (t) pada persamaan regresi. Jika hasil pengujian diperoleh didapati korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi, dengan syarat nilai signifikansi tidak lebih kecil dari alpha 5%. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan nilai *Uji Durbin Watson* (D-W) dengan ketentuan:

- (a) Jika $0 < d < dL$, maka terjadi autokorelasi positif
- (b) Jika $dL < d < du$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak

- (c) Jika $d-dL < d < 4$, maka terjadi autokorelasi negative
- (d) Jika $4-du < d < 4-dL$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak
- (e) Jika $du < d < 4-du$, maka tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif

3.5.3 Uji Hipotesis

(1) Uji T (Parsial)

Rosdiana (2018 : 11) menyatakan bahwa uji t untuk melihat kebenaran hipotesis atas tingkat pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat dari masing-masing variabel bebas. Pengaruh tidaknya dilihat berdasarkan syarat nilai signifikansi yang menunjukkan hasil tidak lebih dr 0.05 maka adanya penolakan H_0 , mengindikasikan adanya pengaruh. Uji hipotesis dikriteriakan sebagai berikut:

- (a) Apabila probabilitas signifikan (Sig) $> 0,05$, maka variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen
- (b) Apabila probabilitas signifikan (Sig) $< 0,05$, maka variabel independen signifikan terhadap variabel dependen.

(2) Koefisien determinasi (R^2)

Rosdiana (2018 : 10) analisis simultan menggunakan uji F digunakan dalam menjelaskan kelayakan penggunaan model regresi di penelitian. Kelayakan model regresi dapat dilihat, jika syarat nilai signifikansi $< 0,05$, artinya terjadi penolakan H_0 , dimana variabel dependen mendapat pengaruh dari salah satu variabel independen.

3.5.4 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Uji analisis jalur atau path analysis berfungsi untuk menguji pengaruh variabel intervening atau mediasi. Hasil dari uji analisis digunakan untuk membandingkan pengaruh mana yang lebih besar antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, sehingga mengetahui adanya variabel mediasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh independent terhadap dependen (Ghozali, 2018). Uji analisis jalur dalam aplikasi SPSS dihitung dengan cara perhitungan koefisien jalur. Koefisien jalur yaitu standardize dari koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat 2 persamaan structural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Penelitian ini memiliki 1 variabel bebas. Satu variabel terikat, dan satu variabel mediasi, sehingga rumus dari analisis jalur dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$TP : \alpha + \beta_2 M + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

$$TA : \alpha + \beta_1 M + \beta_3 TP + \varepsilon \quad (2)$$

Keterangan:

- α : Bilangan konstanta
- β_1 : Koefisien Jalur TA dengan M
- β_2 : Koefisien Jalur TP dengan M
- β_3 : Koefisien Jalur TP dengan TA
- TA : *Tax avoidance*
- M : *Multinationality*

- TP : *Transfer pricing*
 ϵ_1 : Residual atas *Transfer pricing*
 ϵ_2 : Residual atas *Tax avoidance*

Selanjutnya uji sobel dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi mediasi atau tidak,

Berikut adalah rumus untuk uji Sobel:

$$Z = \frac{ab}{\sqrt{b^2 SE_a^2 + (a^2 SE_b^2)}}$$

Dimana :

- a = koefisien regresi variabel independent terhadap variabel mediasi
b = koefisien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen
 SE_a = *standart error of estimation* dari pengaruh variabel independent terhadap variabel mediasi
 SE_b = *standart error of estimation* dari pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen

Apabil nilai $z > 1,96$, dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat dikatakan terjadi mediasi atau variabel mediasi mampu memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2021. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 193 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan populasi sebanyak 193 perusahaan manufaktur dan kriteria yang sudah ditentukan, diperoleh sampel terpilih sebanyak 25 perusahaan manufaktur yang sesuai dengan *purposive sampling*. Perusahaan yang multinasional dan memiliki data lengkap sesuai kriteria penelitian dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur dan multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	KODE PERUSAHAAN
1	PT. Citra Tubindo Tbk	CTBN
2	PT. Ekadharma International Tbk	EKAD
3	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	GOOD
4	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
5	PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk	IMAS
6	PT. Mayora Indah Tbk	MYOR
7	PT. Semen Indonesia Tbk	SMGR
8	PT. Tjiwi Kimia Paper Factory Tbk	TKIM
9	PT. Indopoly Swakarsa Industry Tbk	IPOL
10	PT. Berlina Tbk	BRNA
11	PT. Indo Kordsa Tbk	BRAM
12	PT. Selamat Sempurna Tbk	SMSM
13	PT. Bakrie & Brothers Tbk	BNBR
14	PT. Handaya Mandala Sampoerna Tbk	HMSM
15	PT. Unggul Indah Cahaya Tbk	UNIC

NO	NAMA PERUSAHAAN	KODE PERUSAHAAN
16	PT. Budi Starvh & Sweetener Tbk	BUDI
17	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
18	PT. Tempo Scan Pasific Tbk	TSPC
19	PT. Kino Indonesia Tbk	KINO
20	PT. Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI
21	PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA
22	PT. Impack Pratama Industri Tbk	IMPC
23	PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP
24	PT. Indo-Rama Synthetics Tbk	INDR
25	PT. Sri Rejeki Isman Tbk	SRIL

Hasil statistik data variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan telah dilakukan pengolahan data adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviasion
Tr <i>Multinationality</i>	100	0,01	1,00	0,3772	0,22476
Tr <i>Transfer pricing</i>	100	0,00	1,07	0,2335	0,29692
Tr <i>Tax avoidance</i>	100	0,00	0,90	0,2681	0,17539
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari data tersebut, dapat dijelaskan deskripsi masing – masing variabel penelitian sebagai berikut :

- (1) Variabel *multinationality* mempunyai nilai terkecil sebesar 0,01 dan nilai tertinggi sebesar 1.00. Selain itu variabel *multinationality* mempunyai nilai rata – rata sebesar 0,3772 dengan standar deviasi sebesar 0,22476. Dapat dinyatakan bahwa penyebaran data variabel ini adalah 22,476% dari banyaknya sampel yang digunakan.

- (2) Variabel *Transfer pricing* mempunyai nilai terkecil sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 1,07, sedangkan rata – rata *transfer pricing* sebesar 0,2335 dengan std. deviasi 0,29692 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel ini adalah 29,692% dari 100 sampel yang digunakan.
- (3) Variabel *Tax avoidance* mempunyai nilai terkecil 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 0,90, selain itu rata – rata variabel *tax avoidance* sebesar 0,2681 dengan std. deviasi sebesar 0,17539. Memiliki arti bahwa penyebaran data dari variabel *tax avoidance* sebesar 17,539% dari banyaknya jumlah sampel.


4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbatas dari uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi.

(1) Uji Normalitas

Uji Normalitas dipakai untuk melihat apakah data dari sampel yang digunakan telah terdistribusi dengan normal atau tidak. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat dengan 2 cara, yaitu dari grafik Normal P- P Plot dan dari Uji Kolmogorov-Smirnov Test. Berikut merupakan grafik P-P Plot of Regression Standardized Residual:



Gambar 4. 1
Grafik P-P Plot

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Menurut Imam Ghozali (2011:161) menyatakan apabila data plotting (titik-titik) telah mengikuti garis diagonal, maka data tersebut terdistribusi normal. Titik-titik pada gambar diatas telah mengikuti garis diagonalnya, maka model regresi ini dinyatakan berdistribusi normal. Alternatif lain untuk menguji normalitas yaitu menggunakan Uji One- sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji One Sample K-S yaitu:

Tabel 4. 3
One-Sample Kolmogrov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std Deviasion	0,15405801
Most Extreme Differences	Absolute	0,082
	Positive	0,057
	Negative	-0,082
Test Statistic		0,082
Asymp. Sig (2-tailed)		0,090

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Penelitian ini melaksanakan uji normalitas menggunakan cara One-Sample Kolmogorov-Smirnov dari tabel diatas menunjukkan hasil Asymp. sig. (2-tailed) 0,090 yang dapat diartikan data telah terdistribusi normal yaitu $> 0,05$.

(2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi terhadap ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai toleransi. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4. 4
Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Tr <i>Multinationality</i>	0,999	1,001
Tr <i>Transfer pricing</i>	0,999	1,001

a. Dependen Variabel: Tr *Tax avoidance*

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dalam uji multikolinearitas, agar tidak terjadi hubungan antar variabel maka hasil dari data penelitian yang dipakai harus dibawah nilai $VIF \leq 10,00$ dan nilai tolerance $\geq 0,10$. Dari tabel diatas memberikan hasil bahwa variabel *Multinationality* memiliki nilai VIF sebesar 1,001 serta nilai tolerance sebesar 0,999. Untuk variabel *Transfer pricing* memiliki nilai VIF sebesar 1,001 serta nilai tolerance sebesar 0,999. Dari hasil yang sudah dijelaskan, dapat

disimpulkan bahwa variabel *Multinationality* dan *Transfer pricing* mempunyai nilai $VIF \leq 10$ serta nilai $tolerance \geq 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terindikasi multikolinearitas.

(3) Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui terjadi penyimpangan atau tidak dari residual antara pengamatan pada model regresi digunakan uji heteroskedastisitas. Dalam menguji heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan Uji Glejter dalam mengidentifikasi gejala heteroskedastisitas. Hasil dari uji ini yaitu:

Tabel 4. 5
Heteroskedastisitas

Coefficients	
Model	Sig.
(Constant)	0,000
Tr_ <i>Multinationality</i>	0,249
Tr_ <i>Transfer pricing</i>	0,434

a. Dependen Variabel: Abs_RES2

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dasar pengambilan keputusan dalam model regresi Uji Heretoskedastisitas yaitu apabila nilai Sig. > dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan berlaku sebaliknya. Pada table uji glejter diatas, nilai Sig. untuk variabel *multinationality* 0,249 dan variabel *transfer pricing* 0,434 yang menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

(4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menganalisis apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Autokorelasi biasa

muncul jika data yang dipakai adalah hasil observasi yang berurutan sepanjang tahun (time series) (Ghozali, 2018). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan nilai Uji Durbin Watson (D-W).

Tabel 4. 6
Autokorelasi

Model Summary	
Model	Durbin-Watson
1	1,886
a. Predictors: (Constant) Tr_ <i>Transfer pricing</i> , Tr_ <i>Multinationality</i>	
b. Dependen Variabel: Tr_ <i>Tax avoidance</i>	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel di atas, nilai DW dapat diketahui sebesar 1,886, diketahui nilai $dL = 1,6337$ dan $dU = 1,7152$. Dapat dikatakan tidak ada autokorelasi jika $dU < DW < 4-dU = 1,7152 < 1,886 < 2,2848$ maka dapat dikatakan tidak ada autokorelasi.

4.2.2 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas permasalahan yang dirumuskan dan akan diteliti dalam penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya pembuktian atau pengujian terhadap kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan tersebut.

Berikut dilakukan pengujian terhadap kedua persamaan penelitian yang telah dibentuk.

$$TP : \alpha + \beta_2M + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

$$TA : \alpha + \beta_1M + \beta_3TP + \varepsilon \quad (2)$$

Tabel 4. 7
Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,358	0,094		3,812	0,000
Tr_ <i>Multinationality</i>	0,049	0,153	0,032	0,317	0,752

a. Dependen Variabel: Tr_ *Transfer pricing*

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel 4. 8
Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,686	0,054		12,803	0,000
Tr_ <i>Multinationality</i>	-0,229	0,081	-0,262	-2,806	0,006
Tr_ <i>Transfer pricing</i>	-0,162	0,054	-0,281	-3,008	0,003

a. Dependen variabel: Tr_ *Tax avoidance*

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Menurut hasil uji hipotesis pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memperlihatkan bahwa *Multinationality* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hal tersebut berdasarkan hasil dari uji t yang memperlihatkan bahwa variabel *Multinationality* terhadap *Tax avoidance* mempunyai nilai Sig. 0,006 dimana nilai tersebut $< 0,05$. Oleh karena itu hipotesis 1 penelitian terdukung. Namun arah yang diperoleh negatif, menunjukkan bahwa semakin besar jumlah perusahaan *multinationality* yang berdiri di Indonesia, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan Fivi Anggraini, Nadia Dwi Astri,


Arie Frinola Minovia (2020), dan Ratna Ayu Yuniar Mahendri (2021) dan mendukung penelitian dari Erika Rani Puspita, Siti Nurlaela, Endang Masitoh (2018)

Menurut hasil uji hipotesis pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memperlihatkan bahwa *Multinationality* (X) yaitu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing* (Z). Hasil pada uji t variabel *Multinationality* (X) memiliki nilai Sig. sebesar 0,752 yang berarti bahwa nilai Sig. $> 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa Hipotesis 2 penelitian tidak terdukung, dimana variabel *Multinationality* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*. Hasil ini mendukung penelitian dari Hanik Devita, Badingatus Solikhah (2021) dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afifah Agustina (2019), Radhi Abdul H. (2019), Isra Maulina (2021).

Menurut hasil uji hipotesis pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memperlihatkan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* yang bisa ditunjukkan dengan nilai Sig. pada *Transfer pricing* (Z) terhadap variabel *Tax avoidance* (Y) sebesar 0,003 yang berarti nilai Sig. $< 0,05$, maka Hipotesis 3 penelitian terdukung. Namun arah yang diperoleh menunjukkan negative, artinya semakin besar *transfer pricing*, maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Paskalis A. Panjalusman (2018), Adella Dita Pratama, Annisa Yuniar Larasati (2021) dan bertentangan dengan hasil penelitian Aditia Prayoga (2019), Achmad Sofyan Rasyid (2021).

Pengujian variabel intervening menggunakan uji sobel untuk mengetahui apakah variabel mediasi penelitian mampu memediasi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

Dari uraian diatas dapat diketahui hasil gambaran analisis jalur yang diperlihatkan pada gambar dibawah ini.



Keterangan:

a dan b : Nilai konstanta

SE : Nilai Standar Error

$$Z = \frac{ab}{\sqrt{b^2 SE_a^2 + (a^2 SE_b^2)}$$

$$Z = \frac{0,049 \times (-0,162)}{\sqrt{((-0,162)^2 \times 0,153^2 + (0,049^2 \times 0,054^2)}$$

$$Z = \frac{0,007938}{\sqrt{0,026244 \times 0,023409 + 0,002401 \times 0,002916}}$$

$$Z = \frac{0,007938}{\sqrt{0,000621}}$$

$$Z = \frac{0,007938}{0,024919}$$

$$Z = 0,31855$$

Berikut adalah hasil perhitungan nilai Z dari uji sobel yaitu $Z = 0,31855$ yang berarti nilai lebih kecil dari 1,96 dengan tingkat signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil uji sobel dapat disimpulkan bahwa tidak ada mediasi *Transfer pricing* dalam pengaruh antara variabel *Multinationality* terhadap *Tax avoidance* sehingga Hipotesis 4 penelitian tidak terdukung. Maka pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa variabel *transfer pricing* adalah sebuah predictor yang mana predictor adalah suatu variabel yang digunakan untuk memprediksi sebab pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Muhammad Ridwan (2019).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax avoidance*

Menurut hasil uji t pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memperlihatkan bahwa *Multinationality* (X) memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance* (Y). Hal tersebut berdasarkan hasil dari uji t yang memperlihatkan bahwa variabel *Multinationality* terhadap *Tax avoidance* mempunyai nilai Sig. 0,006 dimana nilai tersebut $< 0,05$. Maka dari itu dapat dilihat hasil yang diajukan pada hipotesis 1 terdukung namun menunjukkan arah yang sebaliknya karena nilai konstanta -0,229 (minus).

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah perusahaan *multinationality* yang berdiri di Indonesia dalam perusahaan sampel

sangat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini bertentangan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan Fivi Anggraini, Nadia Dwi Astri, Arie Frinola Minovia (2020), dan Ratna Ayu Yuniar Mahendri (2021), namun didukung oleh penelitian dari Erika Rani Puspita, Siti Nurlaela, Endang Masitoh (2018).

Hasil penelitian menunjukkan semakin besar *multinationality* maka semakin rendah penghindaran pajak disebabkan karena perusahaan *multinationality*, sebagai perusahaan besar, sadar akan konsekuensi yang nantinya harus dia tanggung apabila kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan *terblow up* yang bisa menyebabkan kerugian yang lebih parah lagi, misal dapat menurunkan nilai perusahaan dimata publik.

4.3.2 Pengaruh *Multinationality* terhadap *Transfer pricing*

Menurut hasil uji t pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memperlihatkan bahwa *Multinationality* (X) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Transfer pricing* (Z). Hal tersebut berdasarkan hasil dari uji t yang memperlihatkan bahwa variabel *multinationality* terhadap *transfer pricing* mempunyai nilai Sig. 0,752 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Maka dari itu dapat dilihat hasil yang diajukan pada hipotesis 2 tidak terdukung dan tidak dapat diterima.

Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional yang berdiri di Indonesia tidak selalu melakukan transfer laba ke perusahaan yang berelasi. Akibat terjadinya transfer laba tersebut, membuat setiap

perusahaan-perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang kecil. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Machfirah Aprilia Rezky & Fachrizal (2018), dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing*, dengan arti semakin banyak perusahaan multinasional ataupun domestik yang berdiri di Indonesia, maka perilaku mentransfer laba semakin banyak dilakukan. Dapat dikatakan bertolak belakang dengan penelitian tersebut karena waktu pengamatan yang berbeda, dan sektor perusahaan yang berbeda pula. Namun penelitian ini didukung oleh penelitian Hanik Devita, Badingatus Solikhah (2021).

4.3.3 Pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance*

Menurut hasil uji t pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memperlihatkan bahwa *Transfer pricing* (Z) memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance* (Y). Hal tersebut berdasarkan hasil dari uji t yang memperlihatkan bahwa variabel *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* mempunyai nilai Sig. 0,005 dimana nilai tersebut $< 0,05$. Maka dari itu dapat dilihat hasil yang diajukan pada hipotesis 3 terdukung namun dengan arah yang berkebalikan karena diperoleh nilai konstanta -0,162.

Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa peran *transfer pricing* mempengaruhi skema terjadinya penghindaran pajak, namun yang mempengaruhi penghindaran pajak tidak hanya dengan melakukan *transfer pricing*, tetapi masih banyak lagi skema lainnya yang lebih besar dampaknya terhadap penerimaan pajak negara. Hal ini juga dilakukan oleh Paskalis A. Panjalusman, Eric Nugraha,

Audita Setiawan (2018), Adella Dita Pratama, Annisa Yuniar Larasati (2021) dan bertentangan dengan hasil penelitian Aditia Prayoga (2019), Achmad Sofyan Rasyid (2021).

4.3.4 Pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax avoidance* dengan *Transfer pricing* sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil dari analisis jalur pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan uji sobel memperlihatkan **tidak** terdapat mediasi yang disebabkan oleh *transfer pricing*. Maka dari itu, dapat dilihat hasil yang diajukan pada hipotesis 4 tidak terbukti dan tidak dapat diterima. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan men-transfer laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia tidak signifikan mempengaruhi skema penghindaran pajak yang diduga menjadi akibat penerimaan pajak negara tidak terealisasi.

Hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa Variabel *Transfer pricing* merupakan variabel predictor, yakni variabel yang diduga/diprediksi menjadi suatu permasalahan antar variabel dependen dan independent, karena hasil penelitian menyatakan tidak terjadinya pengaruh pada banyaknya sampel (100) perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan skema transfer laba antar divisi ataupun pihak berelasi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax avoidance* dengan dimediasi oleh *Transfer pricing*. Dari empat hipotesis yang diajukan, ada 2 (dua) yang diterima. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini.

- (1) *Multinationality* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* namun menunjukkan arah yang sebaliknya bahwa semakin tinggi multinasional maka penghindaran pajak semakin rendah dan tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan domestik tidak melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan penerimaan pajak negara tidak terealisasi.
- (2) *Multinationality* tidak memiliki pengaruh terhadap *Transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak banyak perusahaan multinasional men-transfer laba ke pihak luar negeri yang mengakibatkan mengecilnya laba sehingga beban pajak perusahaan kecil, namun juga banyak skema selain *Transfer pricing* yang dapat diusulkan sebagai penyebab target pajak tidak terealisasi.
- (3) *Transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance* namun menunjukkan arah yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya *Tax avoidance* tidak banyak disebabkan oleh transfer laba perusahaan, namun banyak faktor lainnya yang tidak termasuk kedalam penelitian.

(4) *Multinationality* tidak dimediasi oleh *Transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya perusahaan multinasional memang terbukti melakukan penghindaran pajaknya, namun mereka tidak menggunakan skema transfer laba untuk menghindari pajaknya. Skema *Transfer pricing* sangat kecil kemungkinan bagi perusahaan untuk menghindari pajaknya.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- (a) Untuk penelitian selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap *Tax avoidance* yang memiliki korelasi yang cukup besar dalam menjelaskan variabel *Tax avoidance* ini dan menggunakan perusahaan sektor lainnya yang sesuai dengan karakteristik variabel yang digunakan dan menambahkan kriteria penarikan sampel serta periode pengamatan agar didapatkan hasil yang lebih akurat.
- (b) Bagi manajemen perusahaan multinasional diharapkan untuk tidak mencari celah agar pajaknya rendah, karena membayar pajak merupakan kewajiban warga negara terkhususnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan perpajakan.
- (c) Bagi DJP agar lebih memperketat peraturan perpajakan agar tidak ada wajib pajak yang melanggar/mencari celah peraturan perpajakan.

5.3 Implikasi dan Keterbatasan

5.3.1 Implikasi

Tidak seluruh perusahaan multinasional melakukan tindakan *transfer pricing* untuk menghindari pajaknya, namun pernyataan bahwa banyak perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah benar, karena hal tersebut telah terbukti dalam penelitian ini, serta banyaknya penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung. Banyak skema-skema agar perusahaan dapat menghindari pajaknya, selain dengan melakukan tindakan *transfer pricing*. Beberapa variabel lain yang terbukti sebagai skema perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* ini yaitu ukuran perusahaan, capital intensity, leverage, komisaris independent, ROA, dll (Puspitas dan Febrianti, 2017).

5.3.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

- (a) Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sub sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian kurang dapat digeneralisasi pada kasus-kasus perusahaan lain atau sektor lain di Bursa Efek Indonesia.
- (b) Penelitian hanya melakukan pengukuran *transfer pricing*, sedangkan lebih banyak factor-faktor lain yang mendorong perusahaan

melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

- (c) Keterbatasan informasi yang dilaporkan laporan keuangan perusahaan sehingga membuat semakin minimnya informasi yang di dapat mempengaruhi interpretasi peneliti dan akan membuat penelitian kurang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'ân al- Karîm

- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer pricing*. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, 0(April), 53– 66.
- Anggraini, F., Astri, N. D., & Minovia, A. F. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity dan *Multinationality* terhadap *Tax avoidance*. *Akuntansi*, 14(2), 37.
- Apriliani, W. P. (2020). Pengaruh *Multinationality* Terhadap *Tax avoidance* Dengan *Transfer pricing* Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
- Dougherty, C. 2002. *Introduction to econometrics*. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1–18.
- Asmirahanti, M. F. (2018). Pengaruh Firm Size dan Bonus Plan terhadap Penghindaran Pajak dengan Keputusan *Transfer pricing* sebagai Variabel Intervening. UIN Syarif Hidayatullah.
- Azis A, S. A. (2019). Pengaruh *Transfer pricing*, Capital Intensity Dan Political Connection Terhadap *Tax avoidance* dengan Corporate Governance sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). In Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: *Multinationality* Dan Manajemen Laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Gunawan, C. T., & Surjandari, D. A. (2022). Effect of *Transfer pricing*, Capital Intensity and Earnings Management on *Tax avoidance*. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 184–190. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.2.14>
- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan *Transfer pricing*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- Hananto, H. (2021). Pengaruh Karakteristik Multi Nasionalitas Dan Thin Capitalization Terhadap Effective

- Tax Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi (JATI)*, 14(2), 87–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/jati.v13i2>
- Hariaji, N. W., & Akbar, F. S. (2021). Pengaruh Multinasionalitas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap *Transfer pricing*. *Seminar Nasional AKuntansi*, 1(1), 36–48.
- Hariato, R. (2020). PENGARUH STRATEGI BISNIS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEBIJAKAN UTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *LIABILITY*, 02(1), 49–69.
- Hidayah, N. (2015). Pengaruh perusahaan keluarga, multinational company, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. *JOM Fekon*, Vol.(No 2), 1–13.
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan *Transfer pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013- 2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125–138.
- Kristiani Sianipar, N., Yahya, I., & Sadalia, I. (2020). The Determinants of *Tax avoidance* with Firm Size as Moderating Variable at Multinational Companies. *International Journal of Research and Review (Ijrrjournal.Com)*, 7(7), 7.
- Mahendri, R. A. Y. (2021). PENGARUH *MULTINATIONALITY*, CEO COMPENSATION FOREIGN ACTIVITY, KARAKTER EKSEKUTIF DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP *TAX AVOIDANCE*. *STIE Perbanas Surabaya*, 6.
- Mailia, V., & Apollo. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Maulina, I., Ulfah, A. K., Rofizar, H., Kamal, H., & Nasution, M. S. (2021). Pengaruh Mekanisme Bonus dan *Multinationality* terhadap Keputusan *Transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1246–1256. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.808>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). *Transfer pricing*, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap *Tax avoidance* Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>

- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap *Tax avoidance* Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 211–217. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1996>
- Pramudya, T. A., Lie, C., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Komisaris Independen Di Indonesia: *Multinationality*, Tax Haven, Penghindaran Pajak. *JURNALKU*, 1(3), 200–209. <https://doi.org/doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.40>
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497–516.
- Prayoga, A., Neldi, M., & Sari, D. P. (2019). Pengaruh Thin Capitalization, *Transfer pricing* Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v4i1.83>
- Puspita, E. R., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, *Multinationality* Dan Sales Growth Terhadap *Tax avoidance*. *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan 2018*, 664(1), 794–807.
- Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., & Utama, M. B. A. (2021). Dampak *Transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak. *Humanities, Management and Science Proceeding 2021*, 1(2), 1–10. [https://doi.org/ISSN \(online\) : 2746 - 4482](https://doi.org/ISSN (online) : 2746 - 4482)
- Rezky, M. A., & Fachrizal. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus dan *Multinationality* terhadap Keputusan *Transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 401–415. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.808>
- Ridwan, M. (2019). Pengaruh *Multinationality* Dan Timeliness of Financial Reporting Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2203>
- Rifqiyat, Masripah, & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan *Transfer pricing*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(3), 167–178. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214>
- Rosdiana. (2018). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, LEVERAGE,

- KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Perpustakaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya*, 2(2), 1–17.
- Santia, T. (2021). *Perusahaan Multinasional Mangkir Bayar Pajak, Dunia Berpotensi Kehilangan Rp 3.384 T*. Liputan 6.Com.
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311–322. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.811>
- Warsini, S., Suhartati, T., & Nugroho, H. (2020). Strategi Income Shifting Sebagai Reaksi Penurunan Tarif Pajak Korporasi Dan Faktor Determinan. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 6(2), 89–96.
- Wulandari, R., Anisa, D. N., Irawati, W., & Mubarok, A. (2021). *Transfer pricing: Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai Tukar Dan Multinasionalitas*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 325–341. <https://doi.org/ISSN>
- Yuniar, A. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara 2020 Turun 15,9 Persen Jadi Rp 1.647,7 T*. Liputan 6.Com.

Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur dan multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021

Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur dan multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	KODE PERUSAHAAN
1	PT. Citra Tubindo Tbk	CTBN
2	PT. Ekadharma International Tbk	EKAD
3	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	GOOD
4	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
5	PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk	IMAS
6	PT. Mayora Indah Tbk	MYOR
7	PT. Semen Indonesia Tbk	SMGR
8	PT. Tjiwi Kimia Paper Factory Tbk	TKIM
9	PT. Indopoly Swakarsa Industry Tbk	IPOL
10	PT. Berlina Tbk	BRNA
11	PT. Indo Kordsa Tbk	BRAM
12	PT. Selamat Sempurna Tbk	SMSM
13	PT. Bakrie & Brothers Tbk	BNBR
14	PT. Handaya Mandala Sampoerna Tbk	HMSP
15	PT. Unggul Indah Cahaya Tbk	UNIC
16	PT. Budi Starvh & Sweetener Tbk	BUDI
17	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
18	PT. Tempo Scan Pasific Tbk	TSPC
19	PT. Kino Indonesia Tbk	KINO
20	PT. Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI
21	PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA
22	PT. Impack Pratama Industri Tbk	IMPC
23	PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP
24	PT. Indo-Rama Synthetics Tbk	INDR
25	PT. Sri Rejeki Isman Tbk	SRIL

Lampiran 2. Data operasional variable

Data Variabel Transfer Pricing 2018-2021

NO	NAMA PT	2018			2019		
		PIUTANG USAHA KPD PIHAK ISTIMEW	TOTAL PIUTANG		PIUTANG USAHA KPD PIHAK	TOTAL PIUTANG	
1	CTRM	Rp 84.762.626.392	Rp 209.554.572.384	0,01	Rp 64.575.677.598	Rp 423.050.022.664	0,01
2	EKAD	Rp 767.971.462	Rp 105.198.652.749	0,00	Rp 648.063.130	Rp 103.962.867.209	0,00
3	GOOD	Rp 5.910.672.406	Rp 486.149.137.861	0,01	Rp 19.280.155.451	Rp 658.453.232.206	0,01
4	ICBP	Rp 3.011.182.000.000	Rp 4.271.356.000.000	0,15	Rp 2.983.408.000.000	Rp 4.131.950.000.000	0,14
5	IMAS	Rp 332.237.412.199	Rp 9.737.525.082.925	0,21	Rp 292.040.287.561	Rp 10.728.298.039.802	0,22
6	MYOR	Rp 4.636.713.060.038	Rp 6.075.135.704.034	0,22	Rp 4.745.854.148.720	Rp 6.402.968.849.667	0,22
7	SMGR	Rp 1.187.905	Rp 5.959.717	0,00	Rp 1.493.872	Rp 6.859.591	0,00
8	TKIM	Rp 179.767.861	Rp 1.720.027.571	0,00	Rp 8.062.586	Rp 1.474.758.151	0,00
9	IPOL	Rp 72.998.385.894	Rp 814.045.158.036	0,02	Rp 108.932.153.802	Rp 733.018.477.637	0,02
10	BRNA	Rp 21.747.528	Rp 328.146.634	0,00	Rp 17.208.446	Rp 241.302.669	0,00
11	BRAM	Rp 71.883.331.020	Rp 580.517.356.725	0,01	Rp 30.063.711.657	Rp 446.686.954.011	0,01
12	SMSM	Rp 47.326	Rp 945.243	0,00	Rp 58.259	Rp 1.045.788	0,00
13	BNBR	Rp 11.837	Rp 2.093.187	0,00	Rp 8.996	Rp 2.423.654	0,00
14	HMSM	Rp 137.280	Rp 3.815.335	0,00	Rp 136.431	Rp 3.786.241	0,00
15	UNIC	Rp 263.043.960.588	Rp 490.771.390.131	0,02	Rp 198.191.203.852	Rp 540.654.854.987	0,01
16	BUDI	Rp 521.661.000.000	Rp 648.489.000.000	0,02	Rp 489.618.000.000	Rp 571.461.000.000	0,02
17	INDF	Rp 1.143.472.000.000	Rp 6.572.676.000.000	0,16	Rp 1.277.677.000.000	Rp 5.964.410.000.000	0,14
18	TSPC	Rp 2.462.139.003.000	Rp 1.301.065.882.936.000	0,03	Rp 21.040.230.013.000	Rp 1.344.892.359.712.000	0,03
19	KINO	Rp 770.208.185	Rp 1.023.068.454.980	0,02	Rp 87.726.431	Rp 1.425.105.696.091	0,03
20	AKPI	Rp 82.286.000	Rp 545.566.161.000	0,01	Rp 14.415.000	Rp 487.904.040.000	0,01
21	PIA	Rp 284.837.112	Rp 2.311.059.510	0,00	Rp 358.402.703	Rp 2.344.838.585	0,00
22	IMPC	Rp 44.836.954.721	Rp 255.118.624.561	0,01	Rp 17.565.658.919	Rp 292.117.323.142	0,01
23	INKP	Rp 13.392.373.005	Rp 12.564.993.816	0,00	Rp 13.172.423.104	Rp 16.310.773.821	0,00
24	INDR	Rp 138.989.242.818	Rp 1.528.820.418.339	0,03	Rp 138.989.242.818	Rp 1.069.462.517.966	0,02
25	SRIL	Rp 716.099.548.266	Rp 2.825.527.984.758	0,07	Rp 761.999.318.811	Rp 3.668.527.081.908	0,09

2020			2021		
PIUTANG USAHA KPD PIH	TOTAL PIUTANG		PIUTANG USAHA KPD PIH	TOTAL PIUTANG	
Rp 95.058.291.965	Rp 219.076.264.680	0,01	Rp 210.859.947.025	Rp 243.911.192.070	0,01
Rp 581.104.437	Rp 88.763.735.098	0,00	Rp 684.677.718	Rp 84.009.934.053	0,00
Rp 20.537.613.610	Rp 558.135.955.482	0,01	Rp 52.716.292.757	Rp 673.799.210.882	0,01
Rp 2.893.401.000.000	Rp 5.746.755.000.000	0,15	Rp 3.334.347.000.000	Rp 6.834.675.000.000	0,18
Rp 312.444.377.725	Rp 10.325.973.060.011	0,19	Rp 357.480.000.000	Rp 10.579.478.000.000	0,19
Rp 5.333.380.386.497	Rp 5.632.222.984.143	0,20	Rp 5.552.851.482.405	Rp 6.079.369.030.833	0,21
Rp 1.451.214	Rp 6.038.038	0,00	Rp 1.089.862	Rp 5.871.267	0,00
Rp 28.717.800	Rp 979.889.150	0,00	Rp 33.301.929	Rp 682.668.379	0,00
Rp 100.117.994.640	Rp 696.762.235.338	0,01	Rp 178.773.399.503	Rp 881.505.293.719	0,02
Rp 15.382.812	Rp 178.845.545	0,00	Rp 18.523.667	Rp 184.488.520	0,00
Rp 64.085.924.184	Rp 478.829.835.180	0,01	Rp 44.922.033.824	Rp 746.558.316.883	0,01
Rp 23.949	Rp 840.591	0,00	Rp 21.481	Rp 947.331	0,00
Rp 21.898	Rp 1.414.367	0,00	Rp 15.663	Rp 1.517.653	0,00
Rp 140.736	Rp 4.101.514	0,00	Rp 205.262	Rp 2.896.599	0,00
Rp 225.923.668.506	Rp 523.198.592.826	0,01	Rp 151.589.234.138	Rp 555.126.068.262	0,01
Rp 501.788.000.000	Rp 643.407.000.000	0,02	Rp 712.360.000.000	Rp 851.952.000.000	0,03
Rp 1.113.519.000.000	Rp 8.053.275.000.000	0,16	Rp 1.395.975.000.000	Rp 8.464.306.000.000	0,17
Rp 49.278.039.837	Rp 1.430.707.469.271	0,03	Rp 59.735.654.623	Rp 1.398.270.903.134	0,03
Rp 1.428.552.938.541	Rp 1.571.621.575.071	0,05	Rp 1.457.629.402.661	Rp 1.470.075.906.048	0,05
Rp 179.422.000	Rp 429.793.765.000	0,01	Rp 24.574.000	Rp 580.350.653.000	0,01
Rp 161.797.986	Rp 1.864.052.016	0,00	Rp 261.579.725	Rp 2.623.790.161	0,00
Rp 4.607.557.705	Rp 363.285.708.866	0,01	Rp 2.460.755.801	Rp 374.550.945.389	0,01
Rp 12.336.756.108	Rp 18.213.072.588	0,00	Rp 13.037.204.479	Rp 20.022.895.117	0,00
Rp 24.328.303.884	Rp 1.104.482.802.966	0,02	Rp 86.438.164.757	Rp 1.638.059.954.067	0,03
Rp 945.932.186.328	Rp 4.906.240.957.908	0,10	Rp 326.094.711.993	Rp 1.160.667.685.301	0,03

Data Variabel Multinationality

NO	NAMA PT	MULTINATIONALITY		
		JUMLAH ANAK PT ASING	TOTAL ANAK PERUSAHAAN	
1	CTBN	2	6	0,02
2	EKAD	1	2	0,01
3	GOOD	1	3	0,01
4	ICBP	3	9	0,02
5	IMAS	1	90	0,18
6	MYOR	1	4	0,01
7	SMGR	4	36	0,08
8	TKIM	6	8	0,03
9	IPOL	4	4	0,02
10	BRNA	2	5	0,01
11	BRAM	1	2	0,01
12	SMSM	2	6	0,02
13	BNBR	1	6	0,01
14	HMSP	1	10	0,02
15	UNIC	4	8	0,02
16	BUDI	1	3	0,01
17	INDF	4	20	0,05
18	TSPC	4	30	0,07
19	KINO	8	15	0,05
20	AKPI	1	2	0,01
21	TPIA	3	10	0,03
22	IMPC	9	30	0,08
23	INKP	24	73	0,20
24	INDR	8	10	0,04
25	SRIL	2	5	0,01

Data Variabel Tax Avoidance


IPOL	Rp 57.221.121.663,00	Rp 18.337.444.082,00	Rp 31.643.035.194,00	Rp 48.019.350.723,00
	Rp 110.066.172.390,00	Rp 91.277.767.486,00	Rp 174.714.009.492,00	Rp 191.877.622.708,00
	0,23	0,15	0,29	0,33
BRNA	Rp 14.030.378.000,00	Rp 14.001.316.000,00	Rp 5.041.008.000,00	Rp 4.998.016.000,00
	Rp 21.224.294.000,00	Rp 159.492.681.000,00	Rp 207.715.034.000,00	Rp 216.722.795.000,00
	0,05	0,27	0,33	0,34
BRAM	Rp 134.266.534.569,00	Rp 97.901.875.978,00	Rp 22.217.941.134,00	Rp 94.185.822.582,00
	Rp 390.440.701.818,00	Rp 284.072.751.364,00	Rp 59.818.956.654,00	Rp 508.441.292.327,00
	0,33	0,24	0,05	0,38
SMSM	Rp 193.018.000.000,00	Rp 201.818.000.000,00	Rp 137.832.000.000,00	Rp 167.902.000.000,00
	Rp 828.281.000.000,00	Rp 822.042.000.000,00	Rp 684.268.000.000,00	Rp 922.168.000.000,00
	0,26	0,26	0,21	0,28
BNBR	Rp 112.878.000.000,00	Rp 187.893.000.000,00	Rp 79.663.000.000,00	Rp 66.472.000.000,00
	Rp 1.210.685.000.000,00	Rp 881.524.000.000,00	Rp 927.306.000.000,00	Rp 122.091.000.000,00
	0,37	0,30	0,28	0,05
HMSP	Rp 4.412.498.000.000,00	Rp 4.630.741.000.000,00	Rp 2.948.120.000.000,00	Rp 6.325.778.000.000,00
	Rp 17.961.269.000.000,00	Rp 18.259.423.000.000,00	Rp 11.161.466.000.000,00	Rp 9.152.166.000.000,00
	0,30	0,31	0,19	0,21
UNIC	Rp 61.545.377.835,00	Rp 105.057.689.603,00	Rp 46.300.804.392,00	Rp 243.331.937.581,00
	Rp 405.498.697.587,00	Rp 190.098.851.724,00	Rp 537.074.850.666,00	Rp 1.044.006.322.276,00
	0,18	0,11	0,22	0,49
BUDI	Rp 25.799.000.000,00	Rp 15.448.000.000,00	Rp 4.556.000.000,00	Rp 12.875.000.000,00
	Rp 71.781.000.000,00	Rp 83.905.000.000,00	Rp 69.312.000.000,00	Rp 113.968.000.000,00
	0,25	0,25	0,19	0,32
INDF	3.460.973.000.000	2.361.672.000.000	Rp 2.784.615.000.000,00	Rp 3.577.269.000.000,00
	Rp 7.446.966.000.000,00	Rp 8.749.397.000.000,00	Rp 12.426.334.000.000,00	Rp 14.456.085.000.000,00
	0,20	0,20	0,28	0,33

TPSC	Rp 526.447.491.388,00	Rp 608.007.758.084,00	Rp 521.052.950.620,00	Rp 658.489.503.260,00
	Rp 727.700.178.905,00	Rp 796.220.911.472,00	Rp 1.064.448.534.874,00	Rp 1.098.370.417.471,00
	0,21	0,23	0,26	0,29
KINO	Rp 34.557.803.047,00	Rp 108.800.715.854,00	Rp 75.294.227.229,00	Rp 1.872.371.924,00
	Rp 2.003.853.737.873,00	Rp 636.096.776.179,00	Rp 135.155.540.052,00	Rp 127.135.575.585,00
	0,65	0,24	0,07	0,04
AKPI	Rp 15.357.229.000,00	Rp 33.617.894.000,00	Rp 9.594.782.000,00	Rp 55.182.793.000,00
	Rp 91.686.890.000,00	Rp 78.501.405.000,00	Rp 40.676.936.000,00	Rp 221.678.190.000,00
	0,20	0,21	0,09	0,51
TPIA	Rp 1.775.361.708,00	Rp 57.330.236,00	Rp 211.478.346,00	Rp 790.585.082,00
	Rp 3.661.283.673,00	Rp 536.297.025,00	Rp 404.726.526,00	Rp 2.870.846.355,00
	0,53	0,06	0,06	0,36
IMPC	Rp 33.682.665.107,00	Rp 47.449.656.619,00	Rp 40.587.818.926,00	Rp 63.139.619.038,00
	Rp 117.459.959.119,00	Rp 133.973.045.799,00	Rp 175.476.928.095,00	Rp 276.021.681.104,00
	0,17	0,20	0,24	0,38
INKP	Rp 550.164.438,00	Rp 2.151.356.726,00	Rp 721.137.090,00	Rp 1.322.691.899,00
	Rp 10.601.493.795,00	Rp 5.503.313.407,00	Rp 5.381.154.858,00	Rp 9.407.429.095,00
	0,31	0,21	0,17	0,30
INDR	Rp 50.271.718.599,00	Rp 33.590.312.375,00	Rp 20.048.298.768,00	Rp 86.105.770.396,00
	Rp 1.027.983.347.487,00	Rp 589.666.151.460,00	Rp 95.788.154.790,00	Rp 1.432.178.779.681,00
	0,32	0,19	0,03	0,46
SRIL	Rp 186.524.821.998,00	Rp 174.581.036.795,00	Rp 128.605.821.750,00	Rp 27.109.654.198,00
	Rp 1.432.446.844.878,00	Rp 1.404.522.752.914,00	Rp 1.427.265.490.632,00	Rp 16.772.175.274.521,00
	0,08	0,07	0,07	0,78
	2018	2019	2020	2021
CTBN	Rp 6.565.150.379,00	Rp 5.735.691.610,00	Rp 2.152.521.735,00	Rp 5.265.624.709,00
	Rp 103.609.324.172,00	Rp 47.428.418.771,00	Rp 22.971.205.530,00	Rp 23.121.035.442,00
	0,51	0,25	0,12	0,13
EKAD	Rp 30.483.889.023,00	Rp 29.115.691.717,00	Rp 22.754.445.504,00	Rp 37.608.893.444,00
	Rp 101.455.415.901,00	Rp 111.834.501.956,00	Rp 123.522.654.770,00	Rp 137.720.156.180,00
	0,22	0,24	0,25	0,29
GOOD	Rp 213.137.893.635,00	Rp 126.575.809.278,00	Rp 97.729.109.715,00	Rp 156.538.476.480,00
	Rp 582.506.906.329,00	Rp 580.567.005.845,00	Rp 339.984.897.163,00	Rp 632.654.506.311,00
	0,29	0,26	0,16	0,29
ICBP	Rp 2.005.525.000.000,00	Rp 1.615.934.000.000,00	Rp 1.684.628.000.000,00	Rp 2.817.278.000.000,00
	Rp 6.446.785.000.000,00	Rp 7.436.972.000.000,00	Rp 9.958.647.000.000,00	Rp 9.935.232.000.000,00
	0,20	0,22	0,28	0,30
IMAS	Rp 607.044.059.380,00	Rp 723.181.120.878,00	Rp 644.955.000.000,00	Rp 856.585.000.000,00
	Rp 749.499.524.990,00	Rp 800.869.641.151,00	Rp 742.943.000.000,00	Rp 965.900.000.000,00
	0,22	0,25	0,23	0,30
MYOR	Rp 783.198.400,00	Rp 1.216.864.916,00	Rp 1.716.530.019,00	Rp 237.676.672,00
	Rp 2.381.942.198.855,00	Rp 2.704.466.581.011,00	Rp 2.683.890.279.936,00	Rp 1.549.648.556.686,00
	0,26	0,29	0,29	0,17
SMGR	Rp 542.907.000.000,00	Rp 616.721.000.000,00	Rp 1.195.316.000.000,00	Rp 1.231.127.000.000,00
	Rp 4.104.959.000.000,00	Rp 3.195.775.000.000,00	Rp 3.488.650.000.000,00	Rp 3.470.137.000.000,00
	0,26	0,21	0,26	0,26
TKIM	Rp 69.264.063.000,00	Rp 115.585.667.000,00	Rp 138.038.424.000,00	Rp 79.602.579.000,00
	Rp 3.613.806.018.000,00	Rp 2.554.558.038.000,00	Rp 2.146.907.286.000,00	Rp 3.656.196.001.000,00
	0,30	0,22	0,18	0,30

Data Hasil SPSS

Statistik Deskriptik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviasion
Tr <i>Multinationality</i>	100	0,01	1,00	0,3772	0,22476
Tr <i>Transfer pricing</i>	100	0,00	1,07	0,2335	0,29692
Tr <i>Tax avoidance</i>	100	0,00	0,90	0,2681	0,17539
Valid N (listwise)	100				



Gambar 4. 2
Grafik P-P Plot

One-Sample Kolmogrov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std Deviasion	0,15405801
Most Extreme Differences	Absolute	0,082
	Positive	0,057
	Negative	-0,082
Test Statistic		0,082
Asymp. Sig (2-tailed)		0,090

Multikolonieritas

Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Tr <i>Multinationality</i>	0,999	1,001
Tr <i>Transfer pricing</i>	0,999	1,001

a. Dependen Variabel: Tr *Tax avoidance*

Heteroskedastisitas

Coefficients	
Model	Sig.
(Constant)	0,000
Tr <i>Multinationality</i>	0,249
Tr <i>Transfer pricing</i>	0,434

a. Dependen Variabel: Abs_RES2

Autokorelasi

Model Summary	
Model	Durbin-Watson
1	1,886

a. Predictors: (Constant) Tr *Transfer pricing*, Tr *Multinationality*
 b. Dependen Variabel: Tr *Tax avoidance*

Persamaan 1


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,358	0,094		3,812	0,000
Tr <i>Multinationality</i>	0,049	0,153	0,032	0,317	0,752

a. Dependen Variabel: Tr *Transfer pricing*

Tabel 4. 9
Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,686	0,054		12,803	0,000
Tr <i>Multinationality</i>	-0,229	0,081	-0,262	-2,806	0,006
Tr <i>Transfer pricing</i>	-0,162	0,054	-0,281	-3,008	0,003

c. Dependen variabel: Tr *Tax avoidance*



4/11/23, 1:21 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 18520027
 Nama : ZAKIA MAHDA NAMIRA
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Dyah Febriantina Istiqomah, M.Sc
 Judul Skripsi : PENGARUH MULTINASIONALITY TERHADAP TAX AVOIDANCE
 DENGAN TRANSFER PRICING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA
 PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2018-2021

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	1 Februari 2022	revisi bab 1	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
2	2 Februari 2022	revisi bab 1	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
3	3 Februari 2022	revisi bab 2	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
4	4 Maret 2022	revisi bab 2	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
5	20 Juni 2022	revisi bab 2	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
6	21 Juni 2022	revisi bab 3	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
7	25 Juli 2022	revisi bab 3	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	11 Agustus 2022	revisi bab 3	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang, 11 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



Dyah Febriantina Istiqomah, M.Sc



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A
 NIP : 197612102009122001
 Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : ZAKIAH MAHDA NAMIRA
 NIM : 18520027
 Konsentrasi : Perpajakan
PENGARUH MULTINASIONALITY TERHADAP TAX AVOIDANCE
 Judul Skripsi : **DENGAN TRANSFER PRICING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2018-2021**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	23%	11%	15%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Juni 2023

UP2M



Zuraidah, M.S.A

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Zakiah Mahda Namira
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 20 November 2000
Alamat Asal : JL. Slamet Riyadi No. 55 RT.02/RW.04 Kel. Gentong,
Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan
No. Telp : 085748229586
E-mail : jakiahmahda@gmail.com / mahdanamira77@gmail.com

Pendidikan Formal

2003-2004 : PAUD Al-Kautsar Pasuruan
2004-2006 : TK Al Kautsar Pasuruan
2006-2012 : SDN Gentong Pasuruan
2012-2015 : SMPN 2 Pasuruan
2015-2018 : SMAN 2 Pasuruan

Pendidikan Non Formal

2018-2019 : Program Pendidikan Perkuliahan Bahasa Arab Universitas
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2019-2020 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Atlet Hockey Club SMAN 2 Kota Pasuruan
- Atlet Hockey Kota Pasuruan
- Bina Prestasi (BinPres) dalam kepengurusan Federasi Hockey Indonesia di Kota Pasuruan